



P U T U S A N

No. 496 K / PID.SUS / 2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE ;**

tempat lahir : Sangir Talaud (Sulut) ;

umur / tanggal lahir : 53 tahun / 11 September 1954 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Mawar No.35 Samarinda Ulu Kota

Samarinda ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Direktur CV. Rosatal ;

II. Nama : **ALGUSMI WANDI, SPt ;**

tempat lahir : Sijunjung (Sumatera Barat) ;

umur / tanggal lahir : 38 tahun / 8 Agustus 1971 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan A. Wahab Syahrani 4 Blok F, No.13,

RT. 23,

Kelurahan Sepaja, Kecamatan

Samarinda

Utara Kota Samarinda ;

agama : Islam

pekerjaan : Swasta (Karyawan CV.

Hal. 1 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosatal) ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa :

PRIMAIR :

BahwaTerdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 (yang ketiganya telah diajukan ke muka persidangan dalam berkas terpisah) pada waktu antara tanggal 21 April 2006 sampai dengan tanggal 18 Juni 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tersebut antara Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Berau Jalan Dr. Murjani 1 Nomor : 96 Tanjung Redeb Kalimantan Timur dan Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur atau tempat-

Hal. 2 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, telah melakukan, menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Proyek (DIPA) Tahun 2006 senilai Rp.6.466.327.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) di mana sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Rosatal berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan Nomor : 902 / 398.DTKT.6 / 2006 tanggal 19 April 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I serta Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP : 902 / 411 / DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade dan Ir. Suwano bin Kasnadi dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.4.573.980.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak

Hal. 3 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2006 sampai dengan 19 Oktober 2006 yang terdiri dari empat jenis pekerjaan yaitu :

- Pekerjaan Persiapan berupa : Perintisan dan Pengukuran, Direksi NET 12x6 M, Mobilisasi alat, Papan Nama Kegiatan, Kursi Tamu Rotan dan Meja, White Board + Penghapus + Spidol, Generator Set 5 KW + Kabel 3 mm-2 ;
 - Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan Fasilitas Umum di UPT Sukan 3 berupa : Rumah Transmigrasi Type 36 Panggung sebanyak 125 Unit, Rumah KUPT 1 Unit, Puskesmas Pembantu 1 Unit, Gedung SD 3 Lokal 1 Unit, di UPT Sukan 4 meliputi Pembangunan Rumah Transmigrasi Type 36 Panggung sebanyak 25 Unit, Rumah KUPT 1 unit dan Gedung SD 3 Lokal 1 Unit ;
 - Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal di UPT Sukan Tengah 3 berupa : Jalan penghubung / Poros Tahap 1 sepanjang 2,05 KM, Jalan Desa Tahap 1 sepanjang 2,50 KM, Jembatan Kayu 21,00 M, Gorong-gorong diameter 150 Cm 32 M, Gorong-gorong diameter 100 CM 30 M, di UPT Sukan Tengah 4 meliputi Jalan Penghubung / Poros Tahap 2 sepanjang 5,05 KM, Jalan Desa Tahap 1 sepanjang 1,25 KM, Pembangunan Drainase 0,5 sepanjang KM, dan Pekerjaan Sumur Gali sebanyak 107 Unit ;
 - Penyiapan dan Pembukaan Lahan meliputi Tebas, Tebang Potong seluas 240 Ha dan Pilah Kumpul Bersih seluas 240 Ha ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP : 902 / 411 / DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006, Terdakwa I. H. Ruben Tumade mengajukan

Hal. 4 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan uang muka pekerjaan kepada Ir. Suwarno bin Kasnadi yang kemudian ditandaklanjuti oleh Sarju bin Sarmo dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya dan akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb sebagai berikut :

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A / 153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,0 nilai bersih Rp.615.866.735,- ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551063A / 153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,- ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551064A / 153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.901.788,- ;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Amandemen 1 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AMD.902.1046.DTKT.6.2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal atas Surat

Hal. 5 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP : 902 / 411 / DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 yang juga ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Suwarno bin Kasnadi dan Terdakwa I dilakukan perubahan pekerjaan yaitu :

1. Perubahan Pekerjaan Pembangunan Sumur Gali sebanyak 107 unit di Lokasi UPT Sukan Tengah 4, diubah menjadi pekerjaan Pemenuhan Paket Sarana Air Bersih (SAB) Perpipaan Non Gravitasi 1 Paket dengan nilai Rp.342.400.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Penambahan Panjang Pekerjaan Drainase di Lokasi UPT Sukan Tengah 4 menjadi sepanjang 1,3 Km dari sebelumnya sepanjang 0,5 Km dengan nilai Rp.20.980.245,69,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima koma enam puluh sembilan rupiah) ;
 3. Penambahan pekerjaan Jalan Desa di Lokasi UPT Sukan Tengah 4 sepanjang 3,60 Km dengan nilai Rp.18.300.600,- (delapan belas juta tiga ratus ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa penambahan dan perubahan pekerjaan dalam Amandemen 1 sebagaimana tersebut di atas telah merubah nilai pekerjaan yaitu dari senilai Rp.4.573.980.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi senilai Rp.4.719.268.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menambah waktu pelaksanaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari dengan tenggang waktu tanggal 21 April 2006 sampai dengan 19 Oktober 2006 menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari dengan tenggang waktu tanggal 21 April 2006 sampai dengan 15 Desember 2006 ;
 - Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADI selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

Hal. 6 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur terikat pada ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
 2. Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
 3. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257 / KPTS / M / 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;
 4. Kontrak No.SP.PP. 902 / 411 / DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 beserta Amandementnya ;
- Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau

Hal. 7 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, sebagai berikut :

Dalam Hal Manipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan Dana 100% Tahun 2006 ;

- Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

Hal. 8 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah memanipulasi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan segala persyaratannya guna pencairan dana 100% pada bulan Desember 2006 yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (8) Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902 / 411 / DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2008 pada pokoknya mengatur bahwa mekanisme pembayaran kontrak dilakukan dengan metode termyn sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai Kontraktor. Bahwa pembayaran petyrn sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai Kontraktor tersebut berpijak pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Sertifikat Prestasi Pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dengan isi antara lain : Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa prestasi kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau (selaku KUPT) Sukan Tengah III berdasar Surat Perintah dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 094 / 349.DTKT.1.2004 tanggal 14 September 2004 yang diperintahkan oleh Ir. Suwarno bin Kasnadi dan Sarju bin Sarmo secara lisan untuk bertindak sebagai Pengawas Lapangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan selesai 100% yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut baru diselesaikan kurang lebih 81,50% (bahwa pada saat proses tanda tangan Suko Irianto tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu mengenai Prosentase Pekerjaan) yang ditandatangani oleh Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna

Hal. 9 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan Rizal Ariawan selaku Konsultan Pengawas serta Terdakwa II di atas nama Elpis Siregar selaku Pelaksana Lapangan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Elpis Siregar yang pada kenyataannya sudah tidak melaksanakan pekerjaan dari CV. Rosatal serta Terdakwa II juga menandatangani di atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal ;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dibuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC.02) untuk bulan Desember 2006 dengan hasil Prestasi Pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh Rizal Ariawan selaku Konsultan Pengawas, Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta Terdakwa II di atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal membuat Surat Nomor : 122 / RST.SMD / XII / 2008 tanggal 14 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan P4T Kabupaten Berau Cq. Terdakwa I. Ir. SUWARNO bin KASNADI yang intinya mengajukan permintaan pembayaran Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan 100% ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 902 / 1344 / DTKT / 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE (Direktur CV. Rosatal) selaku pihak Kedua dan Ir. SUWARNO bin KASNADI (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku Pihak Kesatu yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak Kedua kepada pihak Kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100% ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 902 / 1438 / DTKT.6 / 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II di atas nama

Hal. 10 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. H. Ruben Tumade (Direktur CV. Rosatal) selaku pihak Kedua dan Ir. SUWARNO bin KASNADI (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku pihak Kesatu, yang menyatakan bahwa nilai pekerjaan yang dibayar adalah seluruhnya (dibayar penuh) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2006, Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC.02) bulan Desember 2006, Surat Nomor : 122 / RST-SMD / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 15 Desember 2006 dan Berita Acara Pembayaran tanggal 15 Desember 2006 yang pada kenyataannya telah dimanipulasi secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi dan Rizal Ariawan, ST, kemudian Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lunas dan Retensi atau Jaminan untuk CV. Rosatal dan akhirnya diterbitkanlah SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb, dengan rincian sebagai berikut :

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00063 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552505A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,- nilai bersih Rp.493.697.442,- yaitu Pembayaran Lunas Jaringan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal di UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dari Ringkasan Kontrak,

Hal. 11 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552506A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,- yaitu pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552507A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yaitu Pembayaran Lunas Pekerjaan Pembangunan Rumah dan Fasilitas serta Jamban Keluarga di UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00070 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552508A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- yaitu Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% Penyiapan dan Pematangan Lahan UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00071 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552509A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.725,- nilai bersih Rp.142.158.576,- yaitu Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;

Hal. 12 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00072 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552510A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- yaitu Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% Pembangunan Jalan dan Jembatan UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pencairan Termyn Pertama berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Oktober 2006 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 41,22% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 2. Rizal Ariawan, ST. selaku Konsultan Pengawas dan 3. Elpis Siregar selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut di atas, Terdakwa Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya dan akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb sebagai berikut :
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551984A / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,- ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042 / P4T / 10

Hal. 13 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551985A / 153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,- nilai bersih Rp.116.526.163,- ;

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551986A / 153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,- nilai bersih Rp.997.454.025,- ;

Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 keseluruhan Dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 senilai Rp.4.719.268.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal ;

- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rosatal (Kontraktor) baru mencapai 81,560%, maka terhadap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 552506A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.212.818.725,- , Nomor : 552505A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.493.697.442 dan Nomor : 552507A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 ;
- Bahwa setelah dilakukannya Pencairan Dana Nomor : 552506A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan

Hal. 14 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai bersih Rp.212.818.725,- , Nomor : 552505A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.493.697.442,- dan Nomor : 552507A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474, di mana Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal mengetahui bahwa telah dilakukannya pencairan dana 100% dan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah dicairkan dan masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal, di mana Terdakwa mengetahui bahwa tandatangan atas nama Terdakwa I yang tertera pada :

1. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Kemajuan Pekerjaan 100% tanggal 13 Desember 2006 ;
2. Surat Nomor : 122 / RST-SMD / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan P4T Kabupaten Berau Cq. Terdakwa I. Ir. SUWARNO bin KASNADI yang intinya mengajukan permintaan pembayaran Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan 100% ;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 902 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak Kedua kepada pihak Kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100% ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 902 / 1438 / DTKT.6 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan bahwa nilai pekerjaan yang dibayar adalah seluruhnya (dibayar penuh) ;

Adalah tandatangan atas nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh Terdakwa II di mana Terdakwa I tidak mengindahkan kenyataan tersebut dan membenarkan tindakan Terdakwa II, dengan tetap menerima pembayaran 100%

Hal. 15 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 ;

- Bahwa selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan pemblokiran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan pencairan dana tersebut dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan secara tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. SUWARNO bin KASNADI) sebagaimana Surat Pemblokiran Nomor : 902 / 08 / DTKT / 6 / 2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda ;

Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai dengan Spesifikasi Teknis / Bestek ;

Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) CV. Rosatal pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama

Hal. 16 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah memanipulasi hasil pekerjaan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis / Bestek yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP 902 / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006 beserta Amandemennya yaitu dengan menerima hasil pekerjaan berdasarkan Berita Acara Kemajuan yang telah dimanipulasi baik sampai dengan tenggang waktu pekerjaan pada tanggal Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : SPPP 902 / / DTKT.6 / 2006 tanggal 15 Desember tahun 2006 maupun sampai dengan batas waktu pemeliharaan pada tanggal 12 Juni 2007 sebagai berikut :

Tahun 2006 (dalam masa pekerjaan)

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Oktober 2006 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 41,22% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 2. Rizal Ariawan selaku Konsultan Pengawas dan 3. Elpis Siregar Pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Ruben bin Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2006 yang menyatakan prestasi kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 2. Rizal Ariawan selaku Konsultan Pengawas dan 3. Terdakwa II. di atas nama Elpis Siregar selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal tanpa

Hal. 17 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Elpis Siregar dan Terdakwa II juga menandatangani di atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang ditindaklanjuti dengan pembayaran nilai pekerjaan sebesar 100% ;

Tahun 2007 (dalam masa pemeliharaan) :

Bahwa Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II selaku Pelaksana Lapangan CV. Rosatal bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan, ST. selaku Konsultan Pengawas telah memanipulasi hasil kemajuan pekerjaan dalam rangka pencairan dana 100% pada bulan Desember 2006 dengan membuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC.02) ditandatangani oleh Terdakwa II selaku Pelaksana Lapangan di atas nama Terdakwa I selaku Direktur Utama CV. Rosatal dan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan, ST. selaku Konsultan Pengawas yang pada kenyataannya sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rosatal (Kontraktor) baru mencapai 81.560%, maka terhadap Dana Kegiatan 100% yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474, di mana Terdakwa I setelah mengetahui bahwa Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal tidak mengindahkan dan membenarkan tindakan Terdakwa II tersebut ;

Bahwa selanjutnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan persetujuan Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dilakukan pemblokiran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di mana pencairan dana tersebut dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan secara tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. SUWARNO bin KASNADI) sebagaimana Surat Pemblokiran Nomor : 902 / 08 / DTKT.6 / 2006 tanggal 9

Hal. 18 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007, bahwa berdasarkan Surat Pemblokiran tersebut Terdakwa I dan II telah melakukan pencairan dana yang diblokir dalam masa pemeliharaan, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 Februari 2007, Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade telah mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp.300.000.000,- , pencairan dana tersebut dilakukan karena CV. Rosatal telah menyelesaikan sebagian pekerjaan yang belum diselesaikan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 06 Februari 2007 sebesar 90,433% yang dibuat oleh Rizal Ariawan, ST. selaku Konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Ir. Suwarno selaku KPA, serta Terdakwa II. Albusmi Wandu, Spt menandatangani di atas nama Terdakwa I sebagai persyaratan-persyaratan untuk keperluan pencairan dana sebesar Rp.300.000.000,- yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 ;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2007 Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 17 Juni 2007 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 402 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 18 Juni 2007 tersebut di atas, Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal yang sebelumnya telah menandatangani persyaratan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan realisasi 100% periode sampai 17 Juni 2007 untuk keperluan mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp.559.830.000,- sebagaimana Surat Nomor : 902 / 91 / DTKT.6 / 2007 tanggal 18 Juni 2007, sehingga dana Rp.559.830.000,- telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Samarinda

Hal. 19 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 0011528474 ;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2007, Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 17 Juni 2007 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 402 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 18 Juni 2007 tersebut di atas, Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal yang sebelumnya telah menandatangani persyaratan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan realisasi 100% periode sampai 17 Juni 2007 untuk keperluan mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp.559.830.000,- sebagaimana Surat Nomor : 902 / 91 / DTKT.6 / 2007 tanggal 18 Juni 2007, sehingga dana Rp.559.830.000,- telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 sehingga Dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 sebesar Rp.4.719.268.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal di mana Terdakwa mengetahui bahwa tandatangan atas nama Terdakwa I yang tertera pada :

- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Kemajuan Pekerjaan 100% tanggal 13 Desember 2006 ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP-902 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak Kedua kepada pihak Kesatu telah dikerjakan seluruhnya

Hal. 20 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



100% ;

- Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan tanggal 08 Februari 2007 pada Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 06 Februari 2007 sebesar 90,433% yang dibuat oleh Rizal Ariawan, ST. selaku Konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Ir. Suwarno selaku KPA, serta Terdakwa II Algusmi Wandu, Spt menandatangani di atas nama Terdakwa I ;

Adalah tandatangan atas nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh Terdakwa II, di mana Terdakwa I tidak mengindahkan kenyataan tersebut dan membenarkan tindakan Terdakwa II, dengan tetap menerima pembayaran 100% tersebut masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 ;

Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan dari spesifikasi teknis yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Rumah Tangga dan Jamban Keluarga :

A. Pekerjaan Kayu :

- ❖ Bahwa Pekerjaan Kayu untuk Dinding dan Lantai pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 sesuai Spesifikasi Teknis / Bestek Pekerjaan dinding papan susun sirih 2 / 20 harus dari bahan kayu Meranti dengan luas 80,400 M2 untuk setiap rumahnya, namun dalam pelaksanaannya dalam setiap rumah tidak menggunakan kayu Meranti seluruhnya dan hanya menggunakan kayu Meranti seluas 40,200 M2 saja dan sisanya seluas 40.200 M2 menggunakan kayu

Hal. 21 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Jelutung (Kayu Pule), demikian juga sesuai Bestek Pekerjaan papan lantai sirih 2 / 20 harus dari bahan kayu Meranti dengan luas 36.000 M2 untuk setiap rumahnya, namun dalam pelaksanaannya dalam setiap rumah tidak menggunakan kayu Meranti seluruhnya dan hanya menggunakan kayu Meranti seluas 18.000 M2 saja dan sisanya seluas 18.000 M2 menggunakan kayu Jelutung (Kayu Pule), sehingga untuk setiap rumahnya pekerjaan dinding Rumah Transmigrasi terjadi penyusutan sebesar 40.200 M2 dikalikan harga satuan Rp.29.195,- = Rp.1.173.639,- hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4, dan untuk pekerjaan lantai terjadi penyusutan 18.000 M2 dikaitkan harga satuan Rp.26.695,- = Rp.480.510,- hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;

- ❖ Dalam Bestek untuk Balok Utama Volumennya 0,300 M3 tetapi kenyataan di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0.270 M3 sehingga terjadi penyusutan Volume 0.030 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0.030 x harga satuan Rp.2.205.200,- sama dengan Rp.66.156,- , hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- ❖ Dalam Bestek untuk Rangka Dinding Volumennya 0.505 M3 tetapi kenyataan di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,479 M3 sehingga terjadi penyusutan Volume 0.026 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,026 x harga satuan Rp.1.909.300,- sama dengan Rp.49.641,80, hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- ❖ Dalam Bestek untuk Kuda-kuda, Nok, Skuur, Gording Volumennya 0,780 M3 tetapi kenyataannya

Hal. 22 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,576 M3 sehingga terjadi penyusutan Volume 0,205 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,205 M3 x harga satuan Rp.1.401.450,- sama dengan Rp.285.895,80, hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;

- ❖ Dalam Bestek untuk Gelagar Volumennya 0,350 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,351 M3 sehingga terjadi kelebihan Volume 0,001 M3 dengan demikian terjadi kelebihan nilai 0,001 M3 x Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- ❖ Dalam Bestek untuk Lisplank Volumennya 4,264 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 4,446 M3 sehingga terjadi kelebihan Volume 0,182 M3 dengan demikian terjadi kelebihan nilai 0,182 M3 x harga satuan Rp.36.895,- sama dengan Rp.6.714,89, hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;

B. Pekerjaan Jamban Keluarga :

- ❖ Dalam Bestek untuk Lisplank Volumennya 0,039 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,011 M3 sehingga terjadi penyusutan Volume 0,082 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,028 M3 x harga satuan Rp.1.909.300,- sama dengan Rp.53.460,40,- hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- ❖ Dalam Bestek untuk Tiang Jamban Volumennya 0,055 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,039 M3 sehingga terjadi Penyusutan Volume 0,016 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,016 M3 x harga satuan Rp.2.187.800,- sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.004,80, hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;

❖ Dalam Bestek untuk Dinding Papan 2 / 20 Volumnya 4,080 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumnya hanya 3,672 M3 sehingga terjadi Penyusutan Volume 0,408 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,408 M3 x harga satuan Rp.29.195,- sama dengan Rp.11.911,56, hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;

❖ Dalam Bestek untuk Dinding Jamban Volumnya 1,920 terbuat dari Papan Ulin 3 susun 2 / 20 dengan harga satuan Rp.29.195,- tetapi kenyataannya di lapangan di pasang Kayu Meranti dengan harga satuan 24.455,- sehingga terjadi Penyusutan (1,920 x Rp.24.455,-) Rp.46.953,60,- untuk setiap 1 (satu) Jamban, hal ini terjadi pada 125 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 ;

❖ Dalam Bestek Lantai Beton tumbuk tebal 30 cm tetapi kenyataannya di lapangan tebal beton 10 cm, sehingga ada Penyusutan sebesar 20 cm dikalikan luasan sebesar 1,2 M2 sama dengan 0,24 M2 dikalikan harga satuan Rp.673.700,- = Rp.161.688,- , sehingga penyusutan senilai = Rp.161.688,- untuk setiap 1 (satu) Jamban, hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;

❖ Pekerjaan Septitank :

- a. Galian tanah lumpur dalam Bestek Volume sebesar 1.200 M3 kenyataan di lapangan 0,125 M3 sehingga ada penyusutan sebesar 1,075 M3 sehingga 1,075 x Rp.36.590,- = Rp.39.334,25,- hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- b. Rangka dinding lubang dalam Bestek Volume 0,070

Hal. 24 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



kenyataan di lapangan tidak ada sehingga penyusutan sebesar $0,070 \times \text{Rp.}2.187.800,- = \text{Rp.}153.146,-$ hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;

- c. Papan turap dan penutup lubang dalam Bestek Volume 5,800 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga penyusutan $53,650 \times 5.800,- = \text{Rp.}311.170,-$ hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;

Untuk Pekerjaan Pembangunan SD 3 Lokal :

- A. Pekerjaan Lantai Beton yaitu Lantai Beton Cor Jamban dalam Bestek Volume 5,800 kenyataan di lapangan 0,450 sehingga terjadi penyusutan sebesar $673.700,- \times 0,450 = \text{Rp.}303.165,-$, hal ini terjadi pada 2 SD 3 Lokasi masing- masing di SP3 dan SP4 ;

- B. Pekerjaan Sanitair yaitu Septictank $2 \times 2 \times 2$ m dengan jenis pekerjaan :

❖ Galian tanah lumpur dalam Bestek Volume 8,000 kenyataan di lapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $36.590 \times 3,375 = \text{Rp.}169.228,75,-$, hal ini terjadi pada 2 SD 3 Lokasi masing- masing di SP3 dan SP4 ;

❖ Tiang & Rangka Kayu Ulin $5 / 10$ dalam Bestek Volume 0,240 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $2.187.800 \times 0,240 = \text{Rp.}525.072,-$, hal ini terjadi pada 2 SD 3 Lokasi masing- masing di SP3 dan SP4 ;

❖ Papan Turap dan penutup dalam Bestek Volume 20.000 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $20.000 \times 1.073.000 = \text{Rp.}1.073.000,-$, hal ini terjadi pada 2 SD 3 Lokasi masing- masing di SP3 dan SP4 ;

Pekerjaan Puskesmas Pembantu di Lokasi SP3 :

- A. Lantai Cor Jamban tebal 15 Cm dalam Bestek Volume 1.200 kenyataan di lapangan 0,800 sehingga terjadi penyusutan sebesar $0,800 \times 673.700,- = \text{Rp.}269.480,-$;



B. Pekerjaan Sanitair berupa :

- ❖ Papan Turap dan penutup dalam Bestek Volume 20.000 kenyataan di lapangan tidak ada Bak Air dalam Bestek Volume 2,000 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $450.000 \times 2.000 = \text{Rp.}900.000,-$;
- ❖ Septictank $2 \times 2 \times 2$ m dengan jenis pekerjaan :
 - a. Galian tanah lumpur dalam Bestek Volume 8.000 kenyataan di lapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $3,375 \times 36.590,- = \text{Rp.}169.228,75,-$;
 - b. Tiang & Rangka Kayu Ulin 5 / 10 dalam Bestek Volume 0.240 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $0,240 \times 2.187.800,- = \text{Rp.}525.072,-$;
 - c. Papan Turap dan penutup dalam Bestek Volume 20.000 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $20,000 \times 53.650,- = \text{Rp.}1.073,-$;

Pekerjaan Rumah KUPT di Lokasi SP3 :

1. Pekerjaan Sanitair :

- ❖ Bak Air dalam Bestek Volume 2,000 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $450.000,- \times 2,000 = \text{Rp.}900.000,-$;
- ❖ Septictank $2 \times 2 \times 2$ M dengan jenis pekerjaan :
 - a. Galian tanah lumpur dalam Bestek Volume 8.000 kenyataan di lapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $3,375 \times 36.590,- = \text{Rp.}169.228,75,-$;
 - b. Tiang & Rangka Kayu Ulin 5 / 10 dalam Bestek Volume 0.240 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $0,240 \times 2.187.800,- = \text{Rp.}525.072,-$;
 - c. Papan Turap dan penutup dalam Bestek Volume 20.000 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $20,000 \times 53.650,- =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.073,- ;

Bahwa untuk pekerjaan Pilah, Kumpul, Bersih seluas 207, 4747 Ha dengan biaya per hektarnya Rp.1.097.203,96 oleh H. Ruben Tumade selaku Kontraktor hanya dikerjakan seluas 186.0500 Ha sehingga terjadi penyusutan seluas 21,425 Ha sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar $Rp.1.097.203,96,- \times 21.425 = Rp.23.507.265,68,-$;

Berdasarkan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau terhadap hasil Peninjauan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah 3 dan Sukan Tengah 4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 11 Desember 2007 dan 25 Februari 2008 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt selaku Pelaksana Lapangan CV. Rosatal sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan, ST. Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 pada tahun 2006 dan Tahun 2007 dengan memanipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk pencairan dana 100% tahun 2006 dan membuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan yang telah dimanipulasi serta memanipulasi pekerjaan yang tidak sesuai Bestek merupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa Pelaksanaan

Hal. 27 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, hal ini dilakukan oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dan Terdakwa II. Almusmi Wandu, Spt bersama-sama Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku KPA dan Sarju bin Sarmo selaku PPK dan Konsultan Pengawas yang telah sepakat membuat Dokumen Pencairan Dana yang isinya tidak benar ;

Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, hal ini dilakukan oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dan Terdakwa II. Almusmi Wandu, Spt bersama-sama Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku KPA dan Sarju bin Sarmo selaku PPK dan Konsultan Pengawas yang telah sepakat membuat Dokumen Pengawas Dana yang isinya tidak benar ;

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257 / KPTS / M / 2004 Bab I huruf a angka 1.2 yang menyatakan bahwa Pemenang Lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak ;

Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

- o Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang / Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan ;

- o Pasal 36 ayat (2) dan (3) mengenai Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan :

- ❖ Pengguna Barang / Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan / atau

Hal. 28 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

- ❖ Pengguna Barang / Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Sehingga telah memperkaya Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal (Kontraktor) atau pihak lain dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

1	Pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak (tanpa PPN)	Rp.397.776.569,00
2	Pekerjaan pilah, kumpul, bersih yang tidak selesai (tanpa PPN)	Rp.21.370.241,68
Jumlah kerugian Negara		Rp.419.146.810,68

- Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP tanggal 2 Mei tahun 2008 perbuatan Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan, ST, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.537.919.537,68,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah) ;

Mengingat bahwa para Terdakwa tidak didakwa dalam hal CCO terhadap perubahan pekerjaan saluran air bersih maka kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa sebesar Rp.419.146.810,68,- (empat ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh lima enam puluh delapan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt. merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun

Hal. 29 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) CV. Rosatal pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST. Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 (yang ketiganya telah diajukan ke muka persidangan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwan Kesatu di muka, yang melakukan, menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal dan

Hal. 30 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II selaku Pelaksana sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dalam kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Proyek (DIPA) senilai Rp.6.466.327.000,- (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) di mana sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Rosatal berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan Nomor : 902 / 398 / DTKT.6 / 2006 tanggal 19 April 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I serta Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP : 902 / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Ir. Suwarno bin Kasnadi dengan nilai pekerjaan senilai Rp.4.573.980.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan masa kerja selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2006 sampai dengan 19 Oktober 2006 yang terdiri dari empat jenis pekerjaan yaitu :

- Pekerjaan Persiapan berupa : Perintisan dan Pengukuran, Direksi NET 12x6 M, Mobilisasi alat, Papan Nama Kegiatan, Kursi Tamu Rotan dan Meja, White Board + Penghapus + Spidol, Generator Set 5 KW + Kabel 3 mm-2 ;
- Pekerjaan Pembangunan Rumah Trans dan

Hal. 31 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Fasilitas Umum di UPT Sukan 3 berupa :

Rumah Transmigrasi Type 36 Panggung sebanyak 125 Unit, Rumah KUPT 1 Unit, Puskesmas Pembantu 1 Unit, Gedung SD 3 Lokal 1 Unit, di UPT Sukan 4 meliputi Pembangunan Rumah Transmigrasi Type 36 Panggung sebanyak 25 Unit, Rumah KUPT 1 unit dan Gedung SD 3 Lokal 1 Unit ;

- Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal di UPT Sukan Tengah 3 berupa : Jalan penghubung / Poros Tahap 1 sepanjang 2,05 KM, Jalan Desa Tahap 1 sepanjang 2,50 KM, Jembatan Kayu 21,00 M, Gorong-gorong diameter 150 Cm 32 M, Gorong-gorong diameter 100 CM 30 M di UPT Sukan Tengah 4 meliputi Jalan Penghubung / Poros Tahap 2 sepanjang 5,05 KM, Jalan Desa Tahap 1 sepanjang 1,25 KM, Pembangunan Drainase 0,5 Km, dan pekerjaan Sumur Gali sebanyak 107 Unit ;
- Penyiapan dan Pembukaan Lahan meliputi Tebas, Tebang Potong seluas 240 Ha dan Pilah Kumpul Bersih seluas 240 Ha ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan Nomor SPPP : 902 / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006, Terdakwa I. H. Ruben Tumade mengajukan permohonan pencairan uang muka pekerjaan kepada Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditindaklanjuti Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya dan akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb, sebagai berikut :

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012 / P4T / 05

Hal. 32 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A / 153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,0 nilai bersih Rp.615.866.735,- ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551063A / 153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,- ;
 - o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551064A / 153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.901.788,- ;
 - Bahwa berdasarkan Kontrak Amandement 1 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AMD.902.1046.DTKT.6.2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang ditandatangani Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor SPPP : 902 / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006, yang juga ditandatangani oleh Terdakwa I dan Ir. SUWARNO dilakukan perubahan pekerjaan yaitu :
1. Perubahan Pekerjaan Pembangunan Sumur Gali sebanyak 107 unit di Lokasi UPT Sukan Tengah 4, diubah menjadi pekerjaan Pemenuhan Paket Sarana Air Bersih

Hal. 33 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAB) Perpipaan Non Gravitasi 1 Paket dengan nilai Rp.342.400.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

2. Penambahan Panjang Pekerjaan Dranase di Lokasi UPT Sukan Tengah 4 menjadi sepanjang 1,3 Km dari sebelumnya sepanjang 0,5 Km dengan nilai Rp.20.980.245,69,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima koma enam puluh sembilan rupiah) ;

3. Penambahan pekerjaan Jalan Desa di Lokasi UPT Sukan Tengah 4 sepanjang 3,60 Km dengan nilai Rp.18.300.600,- (delapan belas juta tiga ratus ribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa penambahan dan perubahan pekerjaan dalam Amandemen I sebagaimana tersebut di atas telah merubah nilai pekerjaan yaitu dari senilai Rp.4.573.980.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi senilai Rp.4.719.268.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan menambah waktu pelaksanaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari dengan tenggang waktu tanggal 21 April 2006 sampai dengan 19 Oktober 2006 menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari dengan tenggang waktu tanggal 21 April 2006 sampai dengan 15 Desember 2006 ;

- Bahwa Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. Alagusmi Wandu, ST, selaku Pelaksana Lapangan CV. Rosatal sebagai Pelaksana Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dalam Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur terikat pada ketentuan-ketentuan antara lain sebagai

Hal. 34 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
 2. Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
 3. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257 / KPTS / M / 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi ;
 4. Kontrak No.SP.PP. 902 / 411 / DTKT.6.2006 tanggal 21 April 2006 beserta Amandementnya ;
- Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, ST selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi ada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST. Kuasa CV. Arschildo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaling, Kabupaten Kalimantan Timur Tahun 2006 telah melakukan serangkaian perbuatan

Hal. 35 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 sebagai berikut :

Dalam Hal Manipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk Pencairan Dana 100% Tahun 2006 :

- Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST. Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah memanipulasi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan segala persyaratannya guna pencairan dana 100% pada bulan Desember 2006 yang dilakukan sebagai berikut :

Hal. 36 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (8) Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902 / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006 pada pokoknya mengatur bahwa mekanisme pembayaran kontrak dilakukan dengan metode termyn sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai Kontraktor. Bahwa pembayaran petyrmy sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai Kontraktor tersebut berpihak pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Sertifikat Prestasi Pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dengan isi antara lain : Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa prestasi kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau (selaku KUPT Sukan Tengah III) berdasar Surat Perintah dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 094 / 349.DTKT.II.2004 tanggal 14 September 2004 yang diperintahkan oleh Ir. Suwarno bin Kasnadi dan Sarju bin Sarmo secara lisan untuk bertindak sebagai Pengawas Lapangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2006 yang menyatakan bahwa pekerjaan selesai 100% yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut baru diselesaikan kurang lebih 81,56 % (bahwa pada saat proses tanda tangan Suko Irianto tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu mengenai Prosentase Pekerjaan) yang ditandatangani oleh Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Rizal Ariawan selaku Konsultan Pengawas serta Terdakwa II. di atas nama Elpis Siregar selaku Pelaksana Lapangan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Elpis Siregar yang pada kenyataannya sudah tidak melaksanakan pekerjaan dari CV. Rosatal serta Terdakwa II juga menandatangani di

Hal. 37 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal ;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006 dibuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC.02) untuk bulan Desember 2006 dengan hasil Prestasi Pekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh Rizal Ariawan selaku Konsultan Penawas, Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta Terdakwa II di atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal membuat Surat Nomor : 122 / RST-SMD / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan P4T Kabupaten Berau Cq. Terdakwa I. Ir. SUWARNO bin KASNADI yang intinya mengajukan permintaan pembayaran Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan 100% ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP.902 / 1344 / DTKT / 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE (Direktur CV. Rosatal) selaku pihak Kedua dan Ir. SUWARNO bin KASNADI (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku Pihak Kesatu yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak Kedua kepada pihak Kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100% ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2006 dibuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 902 / 1438 / DTKT.6 / 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade (Direktur CV. Rosatal) selaku pihak Kedua dan Ir. SUWARNO bin KASNADI (Kuasa Pengguna Anggaran) selaku pihak Kesatu, yang menyatakan bahwa nilai pekerjaan yang dibayat adalah seluruhnya (dibayar penuh) ;

Hal. 38 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2006, Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC.02) bulan Desember 2006, Surat Nomor : 122 / RST-SMD / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 15 Desember 2006 dan Berita Acara Pembayaran tanggal 15 Desember 2006 yang pada kenyataannya telah dimanipulasi secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi dan Rizal Ariawan, ST. kemudian Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lunas dan Retensi atau Jaminan untuk CV. Rosatal dan akhirnya diterbitkanlah SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb dengan rincian sebagai berikut :
 - o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00063 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552505A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,- nilai bersih Rp.493.697.442,- yaitu Pembayaran Lunas Jaringan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal di UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;
 - o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dari Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552506A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,- yaitu pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Lahan di UPT Sukan Tengah III

Hal. 39 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sukan Tengah IV ;

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552507A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yaitu Pembayaran Lunas Pekerjaan Pembangunan Rumah dan Fasilitas serta Jamban Keluarga di UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00070 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani Sarju bin Sarmo dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552508A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- yaitu Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% Penyiapan dan Pematangan Lahan UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00071 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552509A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.725,- nilai bersih Rp.142.158.576,- yaitu Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00072 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552510A /

Hal. 40 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- yaitu Pembayaran Retensi (Jaminan Pemeliharaan) 5% Pembangunan Jalan dan Jembatan UPT Sukan Tengah III dan Sukan Tengah IV ;

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pencairan Termyn Pertama berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Oktober 2006 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 41,22% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 2. Rizal Ariawan, ST. selaku Konsultan Pengawas dan 3. Elpis Siregar selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut di atas, Terdakwa Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya dan akhirnya terbit Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb sebagai berikut :

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551984A / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,- ;
- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551985A /

Hal. 41 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,- nilai bersih Rp.116.526.163,- ;

- o Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang ditandatangani SARJU bin SARMO dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551986A / 153 / 110 tanggal 02 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,- nilai bersih Rp.997.454.025,- ;
- Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 keseluruhan Dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 senilai Rp.4.719.268.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal ;
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rosatal (Kontraktor) baru mencapai 81,560%, maka terhadap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 552506A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.212.818.725,- , Nomor : 552505A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.493.697.442,- dan Nomor : 552507A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening 0011528474 ;
- Bahwa setelah dilakukannya Pencairan Dana Nomor : 552506A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.212.818.725,- , Nomor : 552505A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.493.697.442,- dan Nomor : 552507A / 153 /

Hal. 42 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai bersih Rp.1.273.591.645,- yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474, di mana Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal mengetahui bahwa telah dilakukannya pencairan dana 100% dan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah dicairkan dan masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal, di mana Terdakwa mengetahui bahwa tandatangan atas nama Terdakwa I yang tertera pada :

1. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Kemajuan Pekerjaan 100% tanggal 13 Desember 2006 ;
2. Surat Nomor : 122 / RST-SMD / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan P4T Kabupaten Berau Cq. Terdakwa I. Ir. SUWARNO bin KASNADI yang intinya mengajukan permintaan pembayaran Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan 100% ;
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 902 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak Kedua kepada pihak Kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100% ;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 902 / 1438 / DTKT.6 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan bahwa nilai pekerjaan yang dibayar adalah seluruhnya (dibayar penuh) ;

Adalah tanda tangan atas nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh Terdakwa II. di mana Terdakwa I tidak mengindahkan kenyataan tersebut dan membenarkan tindakan Terdakwa II dengan tetap menerima pembayaran 100% tersebut masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 ;

Hal. 43 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan persetujuan Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direkur CV. Rosatal oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan pemblokiran sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan pencairan dana tersebut dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan secara tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. SUWARNO bin KASNADI) sebagaimana Surat Pemblokiran Nomor : 902 / 08 / DTKT.6 / 2006 tanggal 9 Januari 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda ;

Dalam Manipulasi Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Tehnis / Bestek :

- Bahwa Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt selaku Karyawan CV. Rosatal (Pelaksana Lapangan) CV. Rosatal pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 secara bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

Hal. 44 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 telah memanipulasi hasil pekerjaan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Tehnis / Bestek yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902 / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006 beserta Amandemennya yaitu dengan menerima hasil pekerjaan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah dimanipulasi baik sampai dengan tenggang waktu pekerjaan pada tanggal Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) Nomor : SPPP.902 / / DTKT.6 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 maupun sampai dengan batas waktu pemeliharaan pada tanggal 12 Juni 2007 sebagai berikut :

Tahun 2006 (dalam masa pekerjaan) :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Oktober 2006 dengan prestasi kemajuan pekerjaan 41,22% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 2. Rizal Ariawan selaku Konsultan Pengawas dan 3. Elpis Siregar selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal yang diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Ruben bin Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2006 yang menyatakan prestasi kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Pemberita Acara 1. Suko Irianto dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, 2. Rizal Ariawan selaku Konsultan Pengawas dan 3. Terdakwa II. di atas nama Elpis Siregar

Hal. 45 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Lapangan dari CV. Rosatal tanpa sepengetahuan dari Elpis Siregar dan Terdakwa II juga menandatangani di atas nama Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Ir. SUWARNO bin KASNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang ditindaklanjuti dengan pembayaran nilai pekerjaan sebesar 100% ;

Tahun 2007 (dalam masa pemeliharaan) :

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II selaku Pelaksana Lapangan CV. Rosatal bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan, ST. selaku Konsultan Pengawas telah memanipulasi hasil kemajuan pekerjaan dalam rangka pencairan dana 100% pada bulan Desember 2006 dengan membuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan (MC.02) ditandatangani oleh Terdakwa II selaku Pelaksana Lapangan di atas nama Terdakwa I selaku Direktur Utama CV. Rosatal dan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan. ST. selaku Konsultan Pengawas yang pada kenyataannya sampai dengan tanggal 14 Desember 2006 pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Rosatal (Kontraktor) baru mencapai 81,560%, maka terhadap Dana Kegiatan 100% yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474. Di mana Terdakwa I setelah mengetahui bahwa Terdakwa II menandatangani di atas nama Terdakwa I selaku Direktur CV. Rosatal tidak mengindahkan dan membenarkan tindakan Terdakwa II tersebut ;
- Bahwa selanjutnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan persetujuan Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE selaku Direktur CV. Rosatal dilakukan pemblokiran

Hal. 46 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di mana pencairan dana tersebut dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan secara tertulis dari Kuasa Pengguna Anggaran (Ir. SUWARNO bin KASNADI) sebagaimana Surat Pemblokiran Nomor : 902 / 08 / DTKT.6 / 2006 tanggal 9 Januari 2007, bahwa berdasarkan Surat Pemblokiran tersebut Terdakwa I dan II telah melakukan pencairan dana yang diblokir dalam masa pemeliharaan, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 Februari 2007, Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade telah mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp.300.000.000,- pencairan dana tersebut dilakukan karena CV. Rosatal telah menyelesaikan sebagian pekerjaan yang belum diselesaikan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 06 Februari 2007 sebesar 90,433% yang dibuat oleh Rizal Ariawan, ST. selaku Konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Ir. Suwarno selaku KPA, serta Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt menandatangani di atas nama Terdakwa I sebagai persyaratan- persyaratan untuk keperluan pencairan dana sebesar Rp.300.000.000,- yang telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 ;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2007 Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan pekerjaan Fisik sampai dengan 17 Juni 2007 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP 402 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 18 Juni 2007 tersebut di atas, Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal yang

Hal. 47 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah menandatangani persyaratan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan realisasi 100% periode sampai 17 Juni 2007 untuk keperluan mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp.559.830.000,- sebagaimana Surat Nomor : 902 / 91 / DTKT.6 / 2007 tanggal 18 Juni 2007, sehingga dana Rp.559.830.000,- telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 ;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 17 Juni 2007, Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 17 Juni 2007 sebesar 100% dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP.902 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 18 Juni 2007 tersebut di atas, Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade selaku Direktur CV. Rosatal yang sebelumnya telah menandatangani persyaratan berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan realisasi 100% periode sampai 17 Juni 2007 untuk keperluan mencairkan dana yang diblokir sebesar Rp.559.830.000,- sebagaimana Surat Nomor : 902 / 91 / DTKT.6 / 2007 tanggal 18 Juni 2007, sehingga dana Rp.559.830.000,- telah masuk ke Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 sehingga Dana Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 senilai Rp.4.719.268.000,- (empat milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal di mana Terdakwa mengetahui bahwa tandatangan atas nama Terdakwa I yang tertera

Hal. 48 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada :

- Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Kemajuan Pekerjaan 100% tanggal 13 Desember 2006 ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP-902 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 15 Desember 2006 yang menyatakan pekerjaan yang diserahkan pihak Kedua kepada pihak Kesatu telah dikerjakan seluruhnya 100% ;
- Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan tanggal 08 Februari 2007 pada Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik sampai dengan 06 Februari 2007 sebesar 90,433% yang dibuat oleh Rizal Ariawan, ST. selaku Konsultan Pengawas yang ditandatangani oleh Ir. Suwarno selaku KPA, serta Terdakwa II Algusmi Wandu, Spt menandatangani di atas nama Terdakwa I ;

Adalah tandatangan atas nama Terdakwa I yang ditandatangani oleh Terdakwa II, di mana Terdakwa I tidak mengindahkan kenyataan tersebut dan membenarkan tindakan Terdakwa II, dengan tetap menerima pembayaran 100% tersebut masuk ke dalam Rekening CV. Rosatal pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474 ;

Yang pada kenyataannya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut telah memanipulasi realisasi pekerjaan dari spesifikasi teknis yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Pekerjaan Rumah Tangga dan Jamban Keluarga :

Hal. 49 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



A. Pekerjaan Kayu :

- ❖ Bahwa Pekerjaan Kayu untuk Dinding dan Lantai pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 sesuai Spesifikasi Teknis / Bestek Pekerjaan dinding papan susun sirih 2 / 20 harus dari bahan kayu Meranti dengan luas 80,400 M2 untuk setiap rumahnya, namun dalam pelaksanaannya dalam setiap rumah tidak menggunakan kayu Meranti seluruhnya dan hanya menggunakan kayu Meranti seluas 40,200 M2 saja dan sisanya seluas 40.200 M2 menggunakan kayu Jelutung (Kayu Pule), demikian juga sesuai Bestek Pekerjaan papan lantai sirih 2 / 20 harus dari bahan kayu Meranti dengan luas 36.000 M2 untuk setiap rumahnya, namun dalam pelaksanaannya dalam setiap rumah tidak menggunakan kayu Meranti seluruhnya dan hanya menggunakan kayu Meranti seluas 18.000 M2 saja dan sisanya seluas 18.000 M2 menggunakan kayu Jelutung (Kayu Pule), sehingga untuk setiap rumahnya pekerjaan dinding Rumah Transmigrasi terjadi penyusutan sebesar 40.200 M2 dikalikan harga satuan Rp.29.195,- = Rp.1.173.639,- hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4, dan untuk pekerjaan lantai terjadi penyusutan 18.000 M2 dikalikan harga satuan Rp.26.695,- = Rp.480.510,- hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- ❖ Dalam Bestek untuk Balok Utama Volumennya 0,300 M3 tetapi kenyataan di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0.270 M3 sehingga terjadi penyusutan Volume 0.030 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0.030 x harga satuan Rp.2.205.200,- sama dengan Rp.66.156,- , hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- ❖ Dalam Bestek untuk Rangka Dinding Volumennya 0.505



M3 tetapi kenyataan di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,479 M3 sehingga terjadi penyusutan Volume 0.026 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,026 x harga satuan Rp.1.909.300,- sama dengan Rp.49.641,80, hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;

❖ Dalam Bestek untuk Kuda-kuda, Nok, Skuur, Gording Volumennya 0,780 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,576 M3 sehingga terjadi penyusutan Volume 0,205 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,205 M3 x harga satuan Rp.1.401.450,- sama dengan Rp.285.895,80, hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;

❖ Dalam Bestek untuk Gelagar Volumennya 0,350 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,351 M3 sehingga terjadi kelebihan Volume 0,001 M3 dengan demikian terjadi kelebihan nilai 0,001 M3 x Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;

❖ Dalam Bestek untuk Lisplank Volumennya 4,264 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 4,446 M3 sehingga terjadi kelebihan Volume 0,182 M3 dengan demikian terjadi kelebihan nilai 0,182 M3 x harga satuan Rp.36.895,- sama dengan Rp.6.714,89, hal ini terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;

B. Pekerjaan Jamban Keluarga :

❖ Dalam Bestek untuk Lisplank Volumennya 0,039 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,011 M3 sehingga terjadi penyusutan Volume 0,082 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,028 M3 x harga satuan Rp.1.909.300,- sama dengan Rp.53.460,40, hal ini



terjadi pada 150 Rumah Transmigrasi di Lokasi SP3 dan SP4 ;

- ❖ Dalam Bestek untuk Tiang Jamban Volumennya 0,055 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 0,039 M3 sehingga terjadi Penyusutan Volume 0,016 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,016 M3 x harga satuan Rp.2.187.800,- sama dengan Rp.35.004,80, hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- ❖ Dalam Bestek untuk Dinding Papan 2 / 20 Volumennya 4,080 M3 tetapi kenyataannya di lapangan (yang dikerjakan Kontraktor) Volumennya hanya 3,672 M3 sehingga terjadi Penyusutan Volume 0,408 M3 dengan demikian terjadi penyusutan nilai 0,408 M3 x harga satuan Rp.29.195,- sama dengan Rp.11.911,56, hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- ❖ Dalam Bestek untuk Dinding Jamban Volumennya 1,920 terbuat dari Papan Ulin 3 susun 2 / 20 dengan harga satuan Rp.29.195,- tetapi kenyataannya di lapangan di pasang Kayu Meranti dengan harga satuan 24.455,- sehingga terjadi Penyusutan (1,920 x Rp.24.455,-) Rp.46.953,60,- untuk setiap 1 (satu) Jamban, hal ini terjadi pada 125 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 ;
- ❖ Dalam Bestek Lantai Beton tumbuk tebal 30 cm tetapi kenyataannya di lapangan tebal beton 10 cm, sehingga ada Penyusutan sebesar 20 cm dikalikan luasan sebesar 1,2 M2 sama dengan 0,24 M2 dikalikan harga satuan Rp.673.700,- = Rp.161.688,- , sehingga penyusutan senilai = Rp.161.688,- untuk setiap 1 (satu) Jamban, hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- ❖ Pekerjaan Septitank :



- a. Galian tanah lumpur dalam Bestek Volume sebesar 1.200 M3 kenyataan di lapangan 0,125 M3 sehingga ada penyusutan sebesar 1,075 M3 sehingga $1,075 \times \text{Rp.36.590,-} = \text{Rp.39.334,25,-}$ hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- b. Rangka dinding lubang dalam Bestek Volume 0,070 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga penyusutan sebesar $0,070 \times \text{Rp.2.187.800,-} = \text{Rp.153.146,-}$ hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;
- c. Papan turap dan penutup lubang dalam Bestek Volume 5,800 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga penyusutan $53,650 \times 5.800,- = \text{Rp.311.170,-}$ hal ini terjadi pada 150 Jamban Keluarga di Lokasi SP3 dan SP4 ;

Untuk Pekerjaan Pembangunan SD 3 Lokal :

- A. Pekerjaan Lantai Beton yaitu Lantai Beton Cor Jamban dalam Bestek Volume 5,800 kenyataan di lapangan 0,450 sehingga terjadi penyusutan sebesar $673.700,- \times 0,450 = \text{Rp.303.165,-}$, hal ini terjadi pada 2 SD 3 Lokasi masing- masing di SP3 dan SP4 ;
- B. Pekerjaan Sanitair yaitu Septictank $2 \times 2 \times 2 \text{ m}$ dengan jenis pekerjaan :
 - ❖ Galian tanah lumpur dalam Bestek Volume 8,000 kenyataan di lapangan 3,375 sehingga terjadi penyusutan sebesar $36.590 \times 3,375 = \text{Rp.169.228,75,-}$, hal ini terjadi pada 2 SD 3 Lokasi masing- masing di SP3 dan SP4 ;
 - ❖ Tiang & Rangka Kayu Ulin 5 / 10 dalam Bestek Volume 0,240 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $2.187.800 \times 0,240 = \text{Rp.525.072,-}$, hal ini terjadi pada 2 SD 3 Lokasi masing- masing di SP3 dan SP4 ;
 - ❖ Papan Turap dan penutup dalam Bestek Volume 20.000 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi



penyusutan sebesar $20.000 \times 1.073.000 =$
Rp.1.073.000,- , hal ini terjadi pada 2 SD 3 Lokasi
masing-masing di SP3 dan SP4 ;

Pekerjaan Puskesmas Pembantu di Lokasi SP3 :

A. Lantai Cor Jamban tebal 15 Cm dalam Bestek Volume
1.200 kenyataan di lapangan 0,800 sehingga terjadi
penyusutan sebesar $0,800 \times 673.700,- =$ Rp.269.480,- ;

B. Pekerjaan Sanitair berupa :

❖ Papan Turap dan penutup dalam Bestek Volume 20.000
kenyataan di lapangan tidak ada Bak Air dalam
Bestek Volume 2,000 kenyataan di lapangan tidak
ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $450.000 \times$
 $2.000 =$ Rp.900.000,- ;

❖ Septictank 2 x 2 x 2 m dengan jenis pekerjaan :

a. Galian tanah lumpur dalam Bestek Volume 8.000
kenyataan di lapangan 3,375 sehingga terjadi
penyusutan sebesar $3,375 \times 36.590,- =$
Rp.169.228,75,- ;

b. Tiang & Rangka Kayu Ulin 5 / 10 dalam Bestek
Volume 0.240 kenyataan di lapangan tidak ada
sehingga terjadi penyusutan sebesar $0,240 \times$
 $2.187.800,- =$ Rp.525.072,- ;

c. Papan Turap dan penutup dalam Bestek Volume
20.000 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga
terjadi penyusutan sebesar $20,000 \times 53.650,- =$
Rp.1.073,- ;

Pekerjaan Rumah KUPT di Lokasi SP3 :

1. Pekerjaan Sanitair :

❖ Bak Air dalam Bestek Volume 2,000 kenyataan di
lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan
sebesar $450.000,- \times 2,000 =$ Rp.900.000,- ;

❖ Septictank 2 x 2 x 2 M dengan jenis pekerjaan :

a. Galian tanah lumpur dalam Bestek Volume 8.000
kenyataan di lapangan 3,375 sehingga terjadi
penyusutan sebesar $3,375 \times 36.590,- =$
Rp.169.228,75,- ;



b. Tiang & Rangka Kayu Ulin 5 / 10 dalam Bestek Volume 0.240 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $0,240 \times 2.187.800,- = \text{Rp.}525.072,-$;

c. Papan Turap dan penutup dalam Bestek Volume 20.000 kenyataan di lapangan tidak ada sehingga terjadi penyusutan sebesar $20,000 \times 53.650,- = \text{Rp.}1.073,-$;

Bahwa untuk pekerjaan Pilah, Kumpul, Bersih seluas 207, 4747 Ha dengan biaya per hektarnya Rp.1.097.203,96 oleh H. Ruben Tumade selaku Kontraktor hanya dikerjakan seluas 186.0500 Ha sehingga terjadi penyusutan seluas 21,425 Ha sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar $\text{Rp.}1.097.203,96,- \times 21.425 = \text{Rp.}23.507.265,68,-$;

Berdasarkan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau terhadap hasil Peninjauan Lokasi Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah 3 dan Sukan Tengah 4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 11 Desember 2007 dan 25 Februari 2008 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II selaku Pejabat Pembuat Komitmen baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama dan H. Ruben Tumade Direktur CV. Rosatal selaku Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 dalam hal memanipulasi hasil pekerjaan kontraktor yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan Spesifikasi Tehnis / Bestek merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan berdasar Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP.902 / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade dan

Hal. 55 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Suwarno bin Kasnadi yaitu bahwa Terdakwa I berdasarkan Pasal 9 ayat (1) bahwa Penyerahan Pekerjaan dari pihak Kedua kepada pihak Pertama dilakukan setelah pekerjaan fisik selesai 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan yang ditandatangani pihak Kedua dan Pengawas Tekhnis serta disetujui pihak Pertama dan berlaku sebagai Penyerahan Pertama (Profesional Hand Over / PHO) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt selaku Pelaksana Lapangan CV. Rosatal sebagai Pelaksana Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dalam Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur Tahun 2006 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan, ST Kuasa CV. Arschindo Karya Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau Kalimantan Timur pada tahun 2006 dan Tahun 2007 yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan memanipulasi Serah Terima Pekerjaan untuk pencairan dana 100% tahun 2006 dan membuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan yang telah dimanipulasi serta memanipulasi pekerjaan yang tidak sesuai Bestek telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) yang antara lain menyatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas

Hal. 56 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, hal ini dilakukan oleh Terdakwa Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku KPA dan Sarju bin Sarmo selaku PPK bersama-sama dengan Kontraktor H. Ruben Tumade dan Konsultan Pengawas Rizal Ariawan, ST. yang telah sepakat membuat Dokumen Pencairan Dana yang isinya tidak benar ;

- Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (2) yang antara lain menyatakan bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, hal ini dilakukan oleh Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt. selaku Pelaksana Lapangan CV. Rosatal bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku KPA dan Sarju bin Sarmo selaku PPK dan Rizal Ariawan, Spt, selaku Konsultan Pengawas yang telah sepakat membuat Dokumen Pencairan Dana yang isinya tidak benar ;
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257 / KPT / M / 2004 BAB I huruf a angka 1.2 yang menyatakan bahwa Pemenang Lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak ;
- Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang / Jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan ;
 - Pasal 36 ayat (2) dan (3) mengenai Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan :
 - ❖ Pengguna Barang / Jasa melakukan penilaian

Hal. 57 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan Penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

- ❖ Pengguna Barang / Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Sehingga telah menguntungkan Terdakwa I. H. Ruben Tumade selaku Direktur CV. Rosatal (Kontraktor), atau pihak lain dan menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

1	Pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak (tanpa PPN)	Rp.397.776.569,00
2	Pekerjaan pilah, kumpul, bersih yang tidak sesuai (tanpa PPN)	Rp. 21.370.241,68
Jumlah kerugian Negara		Rp.419.146.810,68

- Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP tanggal 2 Mei tahun 2008 perbuatan Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Sarju bin Sarmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Rizal Ariawan, ST. telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.537.919.537,68,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah) ;

Mengingat bahwa para Terdakwa tidak didakwa dalam hal CCO terhadap perubahan perjanjian pekerjaan saluran air bersih maka kerugian Netara yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa sebesar Rp.419.146.810,68,- (empat ratus sembilan belas juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh koma enam puluh delapan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, ST, Spt merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar masing-masing selama 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.537.919.537,68,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga

Hal. 59 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah), secara tanggung renteng dengan Ir. Suwarno bin Kasnadi, Sarju bin Sarmo dan Rizal Ariawan, ST dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy Buku Laporan Akhir Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kabupaten Berau Konsultan Supervisi CV. ARCSINDO KARYA UTAMA ;

Dikembalikan kepada saksi Rizal Ariawan, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Kerja CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 & SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 3 (tiga) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 1.2 dan 3 CV. ARCSINDO KARYA UTAMA Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 & SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Real Minggu 27- Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Minggu 1 sampai dengan Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan bulan Mei sampai dengan Desember 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Foto Dokumen ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pimpro dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Supervisi mengenai Blokir ;

- 1 (satu) bendel asli Surat Teguran Supervisi ;
- 1 (satu) Buku asli Kontrak Kerja Rancang Kapling CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS ;
- 1 (satu) Buku asli Laporan Akhir Hasil Kerja Rancang Kapling ;
- Foto copy Buku Gambar Kerja Bangunan Fasilitas Umum dan Rumah Transmigrasi FUD 012 Tahun Anggaran 2006 ;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Suwarno bin Kasnadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Revisi ke 3 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tugas Pembantuan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2006, Surat Dirjen P4T No.B / 1721 / P4T / X / 2006 perihal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Dana Tugas Pembantu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau Tahun Anggaran 2006 tanggal 4-10-2006 SP No.1359.0 / 026-06.1 / 2006 ;
- 1 (satu) Buku asli Spesifikasi Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Perbendaharaan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
- 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.107 / MEN / I / 2006 tanggal 17 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902 / 08 / DTKT.6 / 2006 tanggal 09 Januari 2007 perihal

Hal. 61 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pemblokiran dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemblokiran Dana tanggal 15 Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902 / 002 / DTKT.6 / 2006 tanggal 8 Februari 2006 perihal Pencairan Dana yang diblokir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Amandement 1 Surat Perjanjian Pendorongan Nomor : AMD.902 / 046 / DTKT.6 / 2006 tanggal 16 Oktober 2006 Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kabupaten Berau ;
- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Akhir Pelaksanaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : RHS.902 / 1085 / DTKT.6 / 2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan Tim BPK RI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Inspektorat Jenderal Nomor : Rhs.66 / IJ / XII / 07 tanggal 5 Desember 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 902 / 004 / DTKT.KPA / 2007 tanggal 10 Januari 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan Tim BPK-RI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902 / 67 / DTKT.3 / 2007 tanggal 7 Mei 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan Tim BPK RI ;
- 1 (satu) set hasil Audit BPK-RI tanggal 21 November 2006- 30 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara KPA dan Konsultan Supevisi tanggal 15 Desember 2006 ;

Hal. 62 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan tanggal 6 Februari 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beserta lampiran ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor : 565 / 1247 / DTKT 6 / 2006 tanggal 02 Desember 2006 perihal : "Usulan Luncuran Kegiatan P4T Kabupaten Berau;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 902 / 1133 / DTKT 6 / 2006 tanggal 17 November 2006 perihal : Kendala Pelaksanaan Kegiatan Proyek Transmigrasi ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP-902 / 88 / DTKT / 2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pekerjaan Saluran Air Bersih di SP3 UPT Sukan Tengah sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2007 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lokasi UPT Sukan Tengah SP3 Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP-902 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Nomor : 1222 / RST-SMD / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal : Pengajuan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 902 / 1438 / DTKT.6 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Berau Nomor : 445 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur dan Belanja Publik Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pemborongan

Hal. 63 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : SPPP-411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006 ;

- 1 (satu) Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB), Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan P4T Kabupaten Berau, tanggal 17 Juni 2007 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik periode sampai dengan 17 Juni 2007 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP / 86 / DTKT / 2006 tanggal 18 Juni 2007 ;
- 1 ((satu) lembar foto copy Usulan Perubahan Pekerjaan Sumur Gali, Nomor : 902 / 1028 / DTKT.6 / 2006, tanggal 2 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Serah Terima Direksi Keet, tanggal 19 Juni 2007;
- 1 (satu) bendel Album Peta, Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Pekerjaan Redesain Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) Buku Desain Pekerjaan Bangunan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Biaya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pembangunan UPT Sukan 3 dan Sukan 4, Tahun Anggaran 2006 ;
 - Atas nama Rekanan / Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut :
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta

Hal. 64 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A / 153 / 110 tanggal 2 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551063A / 153 / 110 tanggal 2 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551064A / 153 / 110 tanggal 2 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.907.788,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551984A / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551985A / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai

Hal. 65 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,-
nilai bersih Rp.116.526.163,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00043 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006
beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak,
kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551986A
/ 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai
kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,-
nilai bersih Rp.997.454.025,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00063 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006
beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak,
kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552505A
/ 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai
kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,-
nilai bersih Rp.493.697.442,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00064 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006
beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak,
kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552506A
/ 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai
kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,-
nilai bersih Rp.212.818.725,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00065 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006
beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak,
kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552507A
/ 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai
kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,-
nilai bersih Rp.1.273.591.645,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00070 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006

Hal. 66 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552508A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00071 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552508A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp.142.158.576,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00072 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552510A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor CV.

Dunia Usaha sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552385A / 153 / 110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp.36.265.909,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak,

Hal. 67 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A / 153 / 110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp.38.683.636,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A / 153 / 110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,- nilai bersih Rp.114.848.000,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,- ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor / Konsultan CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552228A

Hal. 68 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / 153 / 110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00048 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552229A / 153 / 110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552230A / 153 / 110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.70.007.985,- nilai bersih Rp.61.097.878,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060 / P4T / 11 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552459A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552500A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal. 69 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00068 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552501A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552502A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552503A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.11.550.000,- nilai bersih Rp.10.080.000,- ;
- 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Kerja CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 1,2 dan 3 CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Real Minggu

Hal. 70 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27- Minggu 33 ;

- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Minggu 1 sampai dengan Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Bulan Mei sampai dengan Desember 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar foto Dokumentasi ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pimpro dengan Kepala Supervisi mengenai Blokir ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Teguran Supervisi ;
- 1 (satu) Buku asli Kontrak Kerja Rancang Kapling CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS ;
- 1 (satu) Buku asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Rancang Kapling CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA ;
- 1 (satu) Buku asli Laporan Akhir Hasil Kerja Rancang Kapling ;
- Foto copy Buku Gambar Kerja Bangunan Fasilitas Umum dan Rumah Transmigrasi FUP 012 Tahun Anggaran 2006 ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00012 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00013 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00014 /

Hal. 71 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.901.788,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00041 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00042 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,- nilai bersih Rp.116.526.163,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00043 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,- nilai bersih Rp.997.454.025,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00063 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,- nilai bersih Rp.493.697.442,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00064 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00065 /

Hal. 72 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00070 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00071 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp.142.158.576,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00072 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor CV.
Dunia Usaha sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00057 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp.36.265.909,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00058 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat

Hal. 73 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp.38.683.636,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00059 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,- nilai bersih Rp.114.848.000,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00075 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00076 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,- ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor / Konsultan CV. ARCSHINSO KARYA UTAMA sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00047 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00048 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta

Hal. 74 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00049 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 September 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.70.007.985,- nilai bersih Rp.61.097.878,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00067 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00068 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00069 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat

Hal. 75 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,- ;

- Atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sebagai berikut :
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001 / P4T / 02 / 2006 tanggal 09 Februari 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.22.000.000,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002 / P4T / 03 / 2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.1.995.000,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004 / P4T / 03 / 2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.15.014.000,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00040 / P2MKT / 12 / 2006 tanggal 05 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.33.840.000,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044 / P4T / 11 / 2006 tanggal 27 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.11.886.150,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00052 / P2MKT / 12 / 2006 tanggal 06 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran,

Hal. 76 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai bersih Rp.114.019.000,- ;

- Atas nama Rekanan CV. Putri Karunia Utama sebagai berikut :
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00056/ P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.200.410.000,- nilai bersih Rp.197.403.800,- ;
 - Atas nama Rekanan CV. Al- Jazeera sebagai berikut :
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00005 / P4T / 03 / 2006 tanggal 14 Maret 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.6.737.500,- bersih Rp.6.033.125,- ;
 - Atas nama Rekanan Apotik Devi Farma (Fendy Lobianto) sebagai berikut :
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00040 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.10.498.400,- nilai bersih Rp.9.400.840,- ;
 - Atas nama CV. Banua Raya :
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00066 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.57.923.000,- nilai bersih Rp.51.604.127,- ;
 - Atas nama H. Mustari (Toko "Prima Jaya Elektronik" Tanjung Redeb) sebagai berikut :
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00025 / P4T / 08 / 2006 tanggal 2 Agustus 2006 beserta

Hal. 77 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.18.550.000,- nilai bersih Rp.16.610.683,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026 / P4T / 08 / 2006 tanggal 02 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.41.070.000,- nilai bersih Rp.36.776.319,- ;

- Atas nama PT. Langgeng Abadi Jaya sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00036 / P4T / 10 / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.232.110.000,- nilai bersih Rp.207.843.955,- ;

- Atas nama CV. Lesan Jaya sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00055 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.109.308.500,- nilai bersih Rp.97.880.794,- ;

- Atas nama Citra Jepara Mebel sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024 / P4T / 07 / 2006 tanggal 12 Juli 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak)

Hal. 78 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.759.000,- nilai bersih Rp.7.843.288,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No.139 / PID.B / 2009 / PN. TJR tanggal 22 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Membebaskan Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I. H. RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN KORUPSI" ;
5. Membebaskan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt. dari dakwaan Primair ;
6. Menyatakan Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DENGAN MENYALAH GUNAKAN KEWENANGAN KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA" ;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
8. Menghukum kepada Terdakwa II. ALGUSMI WANDI, SPt. dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar

Hal. 79 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.275.298.474,32,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dengan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

9. Menetapkan barang berupa berupa :

- 1 (satu) buah foto copy Buku Laporan Akhir Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4, Kabupaten Berau Konsultan Supervisi CV. ARCSINDO KARYA UTAMA ;

Dikembalikan kepada saksi Rizal Ariawan, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Kerja CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 & SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 3 (tiga) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 1.2 dan 3 CV. ARCSINDO KARYA UTAMA Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 & SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Real Minggu 27- Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Minggu 1 sampai dengan Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan bulan Mei sampai dengan Desember 2006 ;

Hal. 80 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Foto Dokumen ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pimpro dengan Kepala Supervisi mengenai Blokir ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Teguran Supervisi ;
- 1 (satu) Buku asli Kontrak Kerja Rancang Kapling CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS ;
- 1 (satu) Buku asli Laporan Akhir Hasil Kerja Rancang Kapling ;
- Foto copy Buku Gambar Kerja Bangunan Fasilitas Umum dan Rumah Transmigrasi FUD 012 Tahun Anggaran 2006 ;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Suwarno bin Kasnadi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Revisi ke 3 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tugas Pembantuan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2006, Surat Dirjen P4T No.B / 1721 / P4T / X / 2006 perihal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Dana Tugas Pembantu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau Tahun Anggaran 2006 tanggal 4-10-2006 SP No.1359.0 / 026-06.1 / 2006 ;
- 1 (satu) Buku asli Spesifikasi Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Perbendaharaan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
- 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.107 / MEN / I / 2006 tanggal 17 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja

Hal. 81 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902 / 08 / DTKT.6 / 2006 tanggal 09 Januari 2007 perihal Pemberitahuan Pemblokiran dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemblokiran Dana tanggal 15 Desember 2006 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902 / 002 / DTKT.6 / 2006 tanggal 8 Februari 2006 perihal Pencairan Dana yang diblokir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Amandement 1 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AMD.902 / 046 / DTKT.6 / 2006 tanggal 16 Oktober 2006 Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kabupaten Berau ;
- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Akhir Pelaksanaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : RHS.902 / 1085 / DTKT.6 / 2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan Tim BPK RI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Inspektorat Jenderal Nomor : Rhs.66 / IJ / XII / 07 tanggal 5 Desember 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 902 / 004 / DTKT.KPA / 2007 tanggal 10 Januari 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan Tim BPK-RI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902.67 / DTKT.3 / 2007 tanggal 7 Mei 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan Tim BPK RI ;
- 1 (satu) set hasil Audit BPK-RI tanggal 21 November 2006- 30 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara KPA dan Konsultan Supevisi tanggal 15 Desember

Hal. 82 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 ;

- 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan tanggal 6 Februari 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beserta lampiran ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor : 565 / 1247 / DTKT 6 / 2006 tanggal 02 Desember 2006 perihal : "Usulan Luncuran Kegiatan P4T Kabupaten Berau;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 902 / 1133.DTKT. 6 / 2006 tanggal 17 November 2006 perihal : Kendala Pelaksanaan Kegiatan Proyek Transmigrasi ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP-902 / 88 / DTKT / 2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pekerjaan Saluran Air Bersih di SP3 UPT Sukan Tengah sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2007 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lokasi UPT Sukan Tengah SP3 Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP-902 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Nomor : 1222 / RST-SMD / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal : Pengajuan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 902 / 1438 / DTKT.6 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Berau Nomor : 445 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur dan Belanja Publik Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 83 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006 ;
- 1 (satu) Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB), Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan P4T Kabupaten Berau, tanggal 17 Juni 2007 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan Pekerjaan Fisik periode sampai dengan 17 Juni 2007 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP / 86 / DTKT / 2006 tanggal 18 Juni 2007 ;
- 1 ((satu) lembar foto copy Usulan Perubahan Pekerjaan Sumur Gali, Nomor : 902 / 1028 / DTKT.6 / 2006, tanggal 2 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Serah Terima Direksi Keet, tanggal 19 Juni 2007;
- 1 (satu) bendel Album Peta, Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Pekerjaan Redesain Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) Buku Desain Pekerjaan Bangunan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Biaya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pembangunan UPT Sukan 3 dan Sukan 4, Tahun Anggaran 2006 ;
 - Atas nama Rekanan / Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut :
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal. 84 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00012 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A / 153 / 110 tanggal 2 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551063A / 153 / 110 tanggal 2 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551064A / 153 / 110 tanggal 2 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.907.788,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551984A / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551985A

Hal. 85 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,- nilai bersih Rp.116.526.163,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551986A / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,- nilai bersih Rp.997.454.025,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00063 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552505A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,- nilai bersih Rp.493.697.442,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552506A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552507A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal. 86 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00070 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552508A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00071 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552509A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp.142.158.576,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00072 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552510A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor CV.

Dunia Usaha sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552385A / 153 / 110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp.36.265.909,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan

Hal. 87 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A / 153 / 110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp.38.683.636,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A / 153 / 110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,- nilai bersih Rp.114.848.000,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,- ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor / Konsultan CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak,

Hal. 88 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552228A / 153 / 110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00048 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552229A / 153 / 110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552230A / 153 / 110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.70.007.985,- nilai bersih Rp.61.097.878,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060 / P4T / 11 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552459A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552500A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,- ;

Hal. 89 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552501A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552502A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552503A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.11.550.000,- nilai bersih Rp.10.080.000,- ;
- 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Kerja CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 1,2 dan 3 CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 90 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Real Minggu 27-Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Minggu 1 sampai dengan Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Bulan Mei sampai dengan Desember 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pimpro dengan Kepala Supervisi mengenai Blokir ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Teguran Supervisi ;
- 1 (satu) Buku asli Kontrak Kerja Rancang Kapling CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS ;
- 1 (satu) Buku asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Rancang Kapling CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA ;
- 1 (satu) Buku asli Laporan Akhir Hasil Kerja Rancang Kapling ;
- Foto copy Buku Gambar Kerja Bangunan Fasilitas Umum dan Rumah Transmigrasi FUP 012 Tahun Anggaran 2006 ;
 - Atas nama Rekanan / Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut :
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00012 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00013 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,- ;

Hal. 91 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00014 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.901.788,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00041 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00042 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,- nilai bersih Rp.116.526.163,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00043 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,- nilai bersih Rp.997.454.025,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00063 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,- nilai bersih Rp.493.697.442,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00064 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,- ;

Hal. 92 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00065 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00070 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00071 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp.142.158.576,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00072 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- ;
 - Atas nama Rekanan / Kontraktor CV. Dunia Usaha sebagai berikut :
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00057 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp.36.265.909,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00058 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran,

Hal. 93 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp.38.683.636,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00059 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,- nilai bersih Rp.114.848.000,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00075 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00076 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,- ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor / Konsultan CV. ARCSHINSO KARYA UTAMA sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00047 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00048 /

Hal. 94 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00049 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.70.007.985,- nilai bersih Rp.61.097.878,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00067 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00068 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00069 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran,

Hal. 95 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,- ;

- Atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001 / P4T / 02 / 2006 tanggal 09 Februari 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.22.000.000,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00002 / P4T / 03 / 2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.1.995.000,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00004 / P4T / 03 / 2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.15.014.000,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00040 / P2MKT / 12 / 2006 tanggal 05 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.33.840.000,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044 / P4T / 11 / 2006 tanggal 27 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.11.886.150,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00052 / P4T / 12 / 2006 tanggal 06 Desember 2006 beserta

Hal. 96 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran,
dengan nilai bersih Rp.114.019.000,- ;

- Atas nama Rekanan CV. Putri Karunia
Utama sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00059/
P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta
lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran,
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai
kotor (belum dikurangi pajak) Rp.200.410.000,-
nilai bersih Rp.197.403.800,- ;

- Atas nama Rekanan CV. Al- Jazeera
sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00005 /
P4T / 03 / 2006 tanggal 14 Maret 2006 dengan nilai
kotor (belum dikurangi pajak) Rp.6.737.500,- bersih
Rp.6.033.125,- ;

- Atas nama Rekanan Apotik Devi Farma
(Fendy Lobianto) sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00040 /
P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta
lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran,
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai
kotor (belum dikurangi pajak) Rp.10.498.400,- nilai
bersih Rp.9.400.840,- ;

- Atas nama CV. Banua Raya :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00066 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006
beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan
Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,
dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan
nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.57.923.000,-
nilai bersih Rp.51.604.127,- ;

- Atas nama H. Mustari (Toko "Prima Jaya
Elektronik" Tanjung Redeb) sebagai
berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal. 97 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00025 / P4T / 08 / 206 tanggal 2 Agustus 2006
beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan
Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran
dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan
nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.18.550.000,-
nilai bersih Rp.16.610.683,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00026 / P4T / 08 / 2006 tanggal 02 Agustus 2006
beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan
Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,
dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan
nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.41.070.000,-
nilai bersih Rp.36.776.319,- ;

- Atas nama PT. Langgeng Abadi Jaya
sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00036 / P4T / 10 / 2006 tanggal 04 Oktober 2006
beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan
Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,
dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan
nilai kotor (belum dikurangi pajak)
Rp.232.110.000,- nilai bersih Rp.207.843.955,- ;

- Atas nama CV. Lesan Jaya sebagai
berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00055 /
P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta
lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran,
Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai
kotor (belum dikurangi pajak) Rp.109.308.500,-
nilai bersih Rp.97.880.794,- ;

- Atas nama Citra Jepara Mebel sebagai
berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00024 / P4T / 07 / 2006 tanggal 12 Juli 2006
beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan
Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,

Hal. 98 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak)

Rp.8.759.000,- nilai bersih Rp.7.843.288,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Bukti surat dari para Terdakwa berupa :

1. Akta Nomor : 56 tentang Pemberian Kuasa oleh Direktur CV. Rosatal kepada Hapri RS. Tumade, tanggal 29 / 04 / 1994 ;
2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Johni Aristony Manopo sebagai Pimpinan Proyek CV. Rosatal, tanggal 08 / 05 / 2006 ;
3. Surat Pemberitahuan Johni Aristony Manopo sebagai Pimpinan Proyek CV. Rosatal kepada Kuasa Pengguna Anggaran, tanggal 24 / 04 / 2006 ;
4. Daftar Riwayat Hidup Johni Aristony Manopo, tanggal 24 / 04 / 2006 ;
5. Surat Tugas Elpis Siregar A. Md sebagai Site Manager CV. Rosatal tanggal 22 / 04 / 2006 ;
6. Surat Jalan Elpis Siregar A. Md, tanggal 09 / 06 / 2006 ;
7. Surat Peringatan Direktur CV. Rosatal kepada Algusmi Wandu, S.Pt. tanggal 10 / 01 / 2007 ;
8. Surat Tugas Algusmi Wandu, S.Pt sebagai Penanggung Jawab Lapangan CV. Rosatal, tanggal 01 / 12 / 2006 ;
9. Surat Jalan Algusmi Wandu, S.Pt, tanggal 01 / 12 / 2006 ;
10. Surat CV. Rosatal kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal Kendala Dalam Pelaksanaan, tanggal 09 / 10 / 2006 ;
11. Surat CV. Rosatal kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal Kendala Dalam Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 8 / 12 / 2006 ;
12. Berita Acara Pemblokiran Dana, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
13. Surat Kuasa Pengguna Anggaran ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur perihal Pemberitahuan

Hal. 99 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemblokiran, tanggal 09 / 01 / 2007 ;

14. Surat Kuasa Pengguna Anggaran ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur perihal Pencairan Dana yang diblokir Rp.300.000.000,- , tanggal 08 / 02 / 2007 ;
15. Surat Kuasa Pengguna Anggaran ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur perihal Pencairan Dana yang diblokir Rp.559.830.000,- , tanggal 18 / 06 / 2007 ;
16. Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Periode 15 Desember 2006 sampai dengan 22 Juni 2007, tanggal 28 / 06 / 2007 ;

Nota- nota dan Kwitansi CV. Rosatal untuk Pembayaran :

17. Karung kosong tempat pasir, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
18. Pembayaran Solar, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
19. Kapuran Rumah Trans, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
20. Bumbu dapur, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
21. Panjar Papan 50 M3, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
22. Panjar Angkutan Kayu dan Papan, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
23. Sumbangan Hari Bhakti Trans ke-56, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
24. Pembayaran Papan Ulin, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
25. By. Review Design Pipa Air Bersih, tanggal 115 / 12 / 2006 ;
26. By. Pembuatan BA SPPT, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
27. Bahan Makan, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
28. Panjar Upah Rumah Trans a.n Syairun, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
29. Panjar FU atas nama Aser, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
30. Pembayaran papan Moulding 6,5 M3, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
31. Fax Lap Keuangan, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
32. Penginapan, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
33. Bensin Motor, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
34. By. Angkut Papan, tanggal 16 / 12 / 2006 ;

Hal. 100 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Solar Panther, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
36. Panjar Papan 50 M3, tanggal 17 / 12 /2006 ;
37. Penginapan, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
38. Panjar Rumah Trans a.n Hujransyah, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
39. Panjar Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
40. Panjar Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
41. Panjar Rumah Trans a.n Johan, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
42. Panjar Rumah Trans, a.n Ali, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
43. Panjar rumah Trans a.n Yetno, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
44. Panjar rumah Trans a.n Habrahim, tanggal 117 / 12 / 2006 ;
45. Panjar Rumah Trans a.n Sebastian, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
46. Aqua Gelas, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
47. Material FU (Gat, Bubungan & Kunci Tanam), tanggal 17 / 12 / 2006 ;
48. Servis, Fuel Filter, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
49. Oli, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
50. Fax Gaji Karyawan, tanggal 18 / 12 / 2006 ;
51. Panjar Tukang Rumah, tanggal 18 / 12 / 2006 ;
52. Bateray Senter, tanggal 18 / 12 / 2006 ;
53. Fax PHO, tanggal 18 / 12 / 2006 ;
54. Fax, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
55. Alat Tulis, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
56. Bahan Dapur, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
57. Solar Genset, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
58. Upah Kapuran, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
59. Panjar Upah Tukang, tanggal 19 / 12 / 22006 ;
60. Pembayaran Papan 20.656 M3, tanggal 19 / 12 / 2006 ;

Hal. 101 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Panjar Kayu, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
62. Pembayaran Bon Ikan, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
63. Pengiriman Dokumen, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
64. Sekrup (FU), tanggal 19 / 12 / 2006 ;
65. Engsel, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
66. Minyak tanah, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
67. Pengiriman Dokumen, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
68. Pembayaran Panjar tukang FU, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
69. Panjar Tukang a.n Sebastian, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
70. Upah Kapuran + Jamban, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
71. Makan Siang, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
72. Upah Jamban, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
73. Solar Panther, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
74. Material Toko, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
75. Material Toko Semen, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
76. Gaji a.n Elpis Siregar, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
77. Gaji a.n Romel Sitorus, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
78. Gaji a.n Yus M, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
79. Gaji a.n Marthin, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
80. Solar Genset, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
81. Belanja untuk Dapur, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
82. Penginapan, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
83. Panjar Papan Suryanto, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
84. Panjar Tukang Rumah, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
85. Upah Jamban, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
86. Pembayaran Pek. Pilah Kumpul Bersih, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
87. Panjar Tukang Rumah, a.n Yetno, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
88. Pembayaran Pek. Pilah Kumpul Bersih, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
89. Panjar Kapuran, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
90. Panjar Tukang Rumah a.n Kirno, tanggal 22 / 12 / 2006 ;

Hal. 102 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Panjar Tukang Rumah a.n Ali, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
92. Panjar Tukang Rumah a.n Johan, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
93. Panjar Tukang Rumah a.n Amin, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
94. Panjar Pek. Jamban a.n Hamzah, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
95. Panjar Pek. Jamban a.n Udin, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
96. Panjar Pek. Jamban a.n Sujai, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
97. Panjar Pek. Jamban a.n Ali, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
98. Panjar Kayu a.n Maskur, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
99. By. Perbaikan Kunci Rumah Trans, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
100. Hadiah Natal a.n Henly, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
101. Bahan Dapur, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
102. BBM Solar Genset, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
103. Fax, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
104. Fax, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
105. Material FU dan Rumah Trans, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
106. Panjar Kayu a.n Soim, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
107. Panjar Gorong-gorong Jalan Poros, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
108. Panjar Kayu a.n Udin, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
109. Panjar Kayu a.n Suryadi, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
110. Tambal Ban Panther, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
111. Minyak Tanah + Sayur, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
112. BBM Solar Panther, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
113. BBM Bensin Motor, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
114. Material Toko Rumah Trans, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
115. By. Berobat a.n Wandu, tanggal 23 / 12 / 2006 ;

Hal. 103 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Panjar Kayu a.n Suryanto, tanggal 24 / 12 / 2006 ;
117. Pag. Tulang Sekat Kantor Pintu Depan + Belakang, tanggal 24 / 12 / 2006 ;
118. Paku Ulin Gorong-gorong, tanggal 24 / 12 / 2006 ;
119. Papan Ulin dan Kayu Ulin Jembatan / Gorong-gorong, tanggal 24 / 12 / 2006 ;
120. Panjar 3 Papan a.n Suryanto, tanggal 25 / 12 / 2006 ;
121. BBM Panther, tanggal 25 / 12 / 2006 ;
122. Panjar Tukang Rumah, tanggal 26 / 12 / 2006 ;
123. Materai, tanggal 26 / 12 / 2006 ;
124. Pemasangan Pintu Jendela Rumah, tanggal 26 / 12 / 2006 ;
125. Panjar Tukang Rumah a.n Kirno, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
126. Panjar Tukang Rumah a.n Habraham, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
127. Panjar Tukang Rumah a.n Sujai, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
128. Panjar Tukang Rumah a.n Usman, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
129. Panjar Tukang Rumah a.n Yetno, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
130. Panjar Kayu a.n Soim, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
131. Panjar Papan Masuk a.n Suryanto, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
132. Paku Ulin, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
133. Bensin Win, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
134. Pembayaran Pek. PKB, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
135. Perbaikan Mobil, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
136. Perbaikan Mobil, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
137. Material Toko, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
138. Fax Laporan, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
139. BBM Genset, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
140. Material Toko untuk Rumah Trans, tanggal 29 / 12 / 2006 ;

Hal. 104 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Pelunasan Kayu a.n Soim 7.96 M3, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
142. Pelunasan Kayu a.n Suryandi 28.857 M3, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
143. Pelunasan Kayu a.n Udin 9.590 M3, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
144. Panjar Kayu a.n Maskur, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
145. Panjar TTP a.n Suryadi, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
146. Panjar Ongkos Perbaikan Jembatan Kampung, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
147. Pelunasan Rumah Trans, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
148. Bahan Dapur, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
149. Panjar Tukang Rumah a.n Ali, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
150. Panjar Tukang Rumah a.n Marhadin, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
151. BBM Bensin, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
152. BBM Panther, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
153. Bahan Dapur, tanggal 30 / 12 / 2006 ;
154. Bahan Dapur, tanggal 30 / 12 / 2006 ;
155. BBM Genset, tanggal 31 / 12 / 2006 ;
156. Poly Genset, tanggal 01 / 01 / 2007 ;
157. Panjar Tukang Rumah a.n Aditya, tanggal 02 / 01 / 2007 ;
158. Panjar Tukang Rumah a.n Johan, tanggal 02 / 01 / 2007 ;
159. Honor, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
160. BBM Motor, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
161. Pengiriman Dokumen, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
162. Fax, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
163. Pelunasan Papan a.n Suryanto 59.056 M3, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
164. Material Toko untuk Gorong-gorong, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
165. Pelunasan Pek. Jalan, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
166. Gaji a.n Sunarti, tanggal 04 / 01 / 2007 ;

Hal. 105 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Gaji a.n Alex, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
168. Gaji a.n Santo, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
169. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
170. Gaji a.n Mengga, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
171. Honor Hence, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
172. Honor Cahyo, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
173. Alat Dapur, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
174. BBM Panther, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
175. Service Genset, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
176. Service Panther, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
177. By. Pengiriman, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
178. Timbangan, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
179. Material Toko Rumah Trans + Jembatan, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
180. Panjang Gorong-gorong, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
181. Panjar Jembatan, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
182. Material Toko Jembatan, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
183. BBM Panther, tanggal 05 / 01 / 2007 ;
184. Panjar Rumah Ttans, tanggal 05 / 01 / 2007 ;
185. Pelunasan Kayu a.n Maskur 38.463 M3, tanggal 05 / 01 / 2007 ;
186. Bahan Dapur, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
187. Bahan Dapur, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
188. BBM Genset, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
189. BBM Motor, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
190. Panjar Rumah Trans, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
191. Pelunasan Gorong-gorong, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
192. Pelunasan TTP 80 Ha + PKB 120 Ha, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
193. Pelunasan Pek. Jalan Desa Thp.II, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
194. Bahan Dapur / Beras, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
195. Nossel Genset, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
196. BBM Panther, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
197. Material Toko Rumah Trans, tanggal 07 / 01 / 2007 ;

Hal. 106 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Material Toko Rumah Trans, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
199. Material Toko Rumah Trans, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
200. Material Toko Rumah Trans, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
201. Ongkos Angkut Material Toko, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
202. Panjar Kayu Ulin Jembatan a.n Martim, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
203. Honor, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
204. Gaji Waker, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
205. Pelunasan Perbaikan Jembatan Kampung, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
206. Upah Tukang Rumah Trans a.n Sairun, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
207. Upah Tukang Rumah Trans a.n Habrahim, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
208. Material Toko Rumah Trans, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
209. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
210. Bensin Campur untuk mesin a.n Aditya, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
211. Panjar Tukang FU, tanggal 09 / 01 / 2007 ;
212. Bahan Dapur, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
213. Bahan Dapur, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
214. BBM Genset, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
215. BBM Motor, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
216. Service Panther, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
217. Service Panther, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
218. Fax laporan, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
219. Pengiriman Dokumen, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
220. Pelunasan Papan a.n Suryanto 18.248 M3, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
221. Marerial Toko FU, tanggal 10 / 01 / 2007 ;

Hal. 107 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



222. Panjar FU, tanggal 11 / 01 / 2007 ;
223. Upah Tukang Rumah Trans a.n Usman, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
224. Upah Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
225. Upah Tukang Rumah Trans a.n Ali, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
226. Bahan Dapur, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
227. Pelunasan Kayu a.n Maskur 5.685 M3, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
228. Pelunasan Kayu a.n Udin 3.4 M3, tanggal 13 / 01 / 2007 ;
229. Pelunasan Moulding a.n Yudi 4 M3, tanggal 13 / 01 / 2007 ;
230. Pelunasan Tukang Rumah, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
231. Bahan Dapur, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
232. Pelunasan Kayu a.n Soim 9.456 M3, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
233. Pelunasan Kayu a.n Suryadi 1.2 M3, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
234. Pelunasan TTP a.n Suryadi 25 Ha, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
235. Bahan Dapur, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
236. Bahan Dapur, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
237. Pembayaran Solar, tanggal 14 Januari 2007, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
238. BBM Panther, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
239. BBM Genset, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
240. BBM Genset, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
241. By. Fax, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
242. By. Pengiriman Laporan, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
243. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
244. Material Toko Rumah Trans (kapur + paku), tanggal 16 / 01 / 2007 ;
245. Material Toko Rumah Trans + FU, tanggal 16 / 01 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 ;
246. Panjar Upah Jembatan, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
247. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 17 / 01 / 2007 ;
248. Bahan Dapur, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
249. BBM Panther + Genset, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
250. Material Toko, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
251. Material Toko FU, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
252. Pelunasan Upah Gorong-gorong Jalan Poros, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
253. Bahan Dapur, tanggal 19 / 01 / 2007 ;
254. Bahan Dapur, tanggal 19 / 01 / 2007 ;
255. Material Toko FU, tanggal 19 / 01 / 2007 ;
256. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 20 / 01 / 2007 ;
257. Material Toko FU, tanggal 21 / 01 / 2007 ;
258. BBM Panther, tanggal 22 / 01 / 2007 ;
259. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 23 / 01 / 2007 ;
260. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Margono, tanggal 23 / 01 / 2007 ;
261. Panjar Tukang FU 3 orang, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
262. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
263. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Habrahim, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
264. Papan a.n Suryanto, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
265. Material Toko Rumah Trans, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
266. Bahan Dapur, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
267. BBM Panther + Genset, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
268. Service Genset, tanggal 225 / 01 / 2007 ;
269. Pelunasan Kayu a.n Suryadi 5.00 M3, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
270. Pelunasan Kayu a.n Udin 5.508 M3, tanggal 25 / 01 / 2007 ;

Hal. 109 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. Ulin 5/20 x 4 a.n Suko 2.92 M3, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
272. Material Toko FU, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
273. Panjar Tukang Rumah Trans 1 orang, tanggal 26 / 01 / 2007 ;
274. Pelunasan Papan a.n Tudi 50 M3, tanggal 26 / 01 / 2007 ;
275. Panjar Listrik, tanggal 26 / 01 / 2007 ;
276. Pelunasan Jembatan, tanggal 26 / 01 / 2007 ;
277. Penggantian Ban, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
278. BBM Panther, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
279. Pelunasan Kayu a.n Soim 5.508 M3, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
280. Material Toko Rumah Trans, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
281. Material Toko FU, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
282. Foto copy, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
283. By. Fax, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
284. Pengiriman Laporan, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
285. Alat Tulis, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
286. Pelunasan Papan a.n Yudi, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
287. Panjar Papan a.n Yudi, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
288. Papan a.n Suryanto 24.328 M3, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
289. Papan + Blok Ulin a.n Martin, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
290. Pelunasan PKB a.n Suko 50 Ha, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
291. Bahan Dapur, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
292. Perbaikan Panther, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
293. Perbaikan Panther, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
294. BBM Panther, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
295. Pelunasan Papan a.n Soim, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
296. Material Toko FU, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
297. Material Toko FU, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
298. Gaji Karyawan a.n Alex, tanggal 02 / 02 / 2007 ;

Hal. 110 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Gaji Karyawan a.n R. Sitorus, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
300. Gaji Karyawan a.n Santo, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
301. Honor, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
302. Bahan Dapur (M. Tanah), tanggal 02 / 02 / 2007 ;
303. BBM Genset, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
304. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
305. Pelunasan Tukang Rumah Trans a.n Horman, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
306. Pelunasan Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
307. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
308. Honor, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
309. Honor, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
310. Honor, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
311. Gaji Wakar, tanggal 04 / 02 / 2007 ;
312. Gaji Tukang Masak, tanggal 04 / 02 / 2007 ;
313. Material Toko Rumah Trans, tanggal 04 / 02 / 2007 ;
314. Bahan Dapur, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
315. BBM Panther, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
316. BBM Genset, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
317. Nosel Genset, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
318. Fax Laporan, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
319. Fax Laporan, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
320. Material Toko, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
321. Material Toko, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
322. Fax, tanggal 06 / 02 / 2007 ;
323. Fax, tanggal 06 / 02 / 2007 ;
324. Bahan Dapur (Bon Ikan sampai dengan 6 / 2-07), tanggal 06 / 02 / 2007 ;
325. Material Toko / Paku, tanggal 06 / 02 / 2007 ;
326. Foto copy, tanggal 07 / 02 / 2007 ;
327. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 07 / 02 /

Hal. 111 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 ;
328. Transport, tanggal 07 / 02 / 2007 ;
329. Pembayaran Ulin a.n Martin, tanggal 07 / 02 / 2007 ;
330. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
331. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Yetno, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
332. Las Bak Panther, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
333. BBM Panther, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
334. By. Pengiriman Surat, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
335. Material Toko, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
336. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Habrahim, tanggal 09 / 02 / 2007 ;
337. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Udin, tanggal 09 / 02 / 2007 ;
338. Panjar Papan dan Ulin a.n Yudi, tanggal 09 / 02 / 2007 ;
339. Papan a.n Suryanto 31.090 M3, tanggal 09 / 02 / 2007 ;
340. Material Toko Kapur Gamping, tanggal 09 / 02 / 2007 ;
341. BBM Panther, tanggal 11 / 02 / 2007 ;
342. Material Toko / Kaca Polos, tanggal 11 / 02 / 2007 ;
343. BBM Genset, tanggal 13 / 02 / 2007 ;
344. Material Toko, tanggal 11 / 02 / 2007 ;
345. BBM Genset, tanggal 14 / 02 / 2007 ;
346. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Ali, tanggal 14 / 02 / 2007 ;
347. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Sujai, tanggal 14 / 02 / 2007 ;
348. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Sujai, tanggal 14 / 02 / 2007 ;
349. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 14 / 02 / 2007 ;

Hal. 112 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 15 / 02 / 2007 ;
351. Material Toko FU, tanggal 15 / 02 / 2007 ;
352. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 16 / 02 / 2007 ;
353. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Johan, tanggal 16 / 02 / 2007 ;
354. Bahan Dapur, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
355. Bahan Dapur, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
356. BBM Panther, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
357. BBM Genset, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
358. Panjar Tukang FU, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
359. Song gelombang dan Plywood, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
360. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 18 / 02 / 2007 ;
361. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 18 / 02 / 2007 ;
362. Fax, tanggal 19 / 02 / 2007 ;
363. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 19 / 02 / 2007 ;
364. Pelunasan Tukang Rumah Trans, tanggal 19 / 02 / 2007 ;
365. Bahan Dapur, tanggal 20 / 02 / 2007 ;
366. Pelunasan Tukang Rumah Trans, tanggal 20 / 02 / 2007 ;
367. Material Toko FU, tanggal 20 / 02 / 2007 ;
368. Bahan Dapur, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
369. BBM Panther, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
370. Perbaikan Jembatan Kampung, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
371. Pelunasan Tukang Rumag Trans a.n Hamzah, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
372. Pelunasan Tukang Rumah Trans a.n Johan, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
373. Pelunasan Tukang Rumah Trans a.n Yetno, tanggal 21

Hal. 113 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / 02 / 2007 ;
374. Pembayaran Papan a.n Hasbi 14.342 M3, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
375. Material Toko Rumah Trans + Jembatan, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
376. Material Toko Rumah Trans Kapur Gamping, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
377. a.n Alex F, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
378. a.n. R. Sitorus, tanggal 21 / 02 / 22007 ;
379. a.n. Santo, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
380. Bahan Dapur, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
381. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Ali, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
382. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Aditya, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
383. Upah Tukang Rumah Trans a.n Samad, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
384. Upah Tukang Rumah Trans a.n Kariman, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
385. Upah Tukang Rumah Trans a.n Pendi, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
386. Upah Tukang Rumah Trans a.n Hujransyah, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
387. Upah Tukang Rumah Trans a.n Ambo Dale, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
388. Panjar Tukang FU, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
389. Bahan Dapur, tanggal 23 / 02 / 2007 ;
390. BBM Genset, tanggal 23 / 02 / 2007 ;
391. Upah Tukang Rumah Trans a.n Husni, tanggal 23 / 02 / 2007 ;
392. Upah Tukang Rumah Trans a.n Bunyamin, tanggal 23 / 02 / 2007 ;
393. Upah Tukang Rumah Trans a.n Jumadil, tanggal 24 / 02 / 2007 ;
394. Upah Tukang Rumah Trans a.n Aditya, tanggal 24 / 02 / 2007 ;

Hal. 114 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. Upah Tukang Rumah Trans a.n Thomas, tanggal 24 / 02 / 2007 ;
396. Upah Tukang Rumah Trans a.n Habraham, tanggal 24 / 02 / 2007 ;
397. Upah Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 24 / 02 / 2007 ;
398. BBM Panther + Genset, tanggal 26 / 02 / 2007 ;
399. Fax, tanggal 26 / 02 / 2007 ;
400. Pengiriman Laporan, tanggal 26 / 02 / 2007 ;
401. Alat Tulis, tanggal 26 / 02 / 2007 ;
402. Pelunasan Tukang RumahTrans, tanggal 01 / 03 / 2007 ;
403. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 01 / 03 / 2007 ;
404. Papan a.n Usman, tanggal 02 / 03 / 2007 ;
405. Bahan Dapur, tanggal 03 / 03 / 2007 ;
406. BBM Genset, tanggal 04 / 03 / 2007 ;
407. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 04 / 03 / 2007 ;
408. Perbaikan Panther, tanggal 05 / 03 / 2007 ;
409. Panjar Ulin Jembatan, tanggal 05 / 03 / 2007 ;
410. Gaji a.n Sunarti, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
411. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
412. Honor, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
413. Bahan Dapur, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
414. BBM Panther, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
415. By. Fax, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
416. Panjar Tukang FU, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
417. Material Toko FU, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
418. Material Toko Jembatan, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
419. Material Toko Jembatan, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
420. Gaji a.n Santo, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
421. Gaji a.n Alex, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
422. Honor, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
423. Gaji a.n Soim, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
424. Honor, tanggal 07 / 03 / 2007 ;

Hal. 115 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. Honor, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
426. BBM Genset, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
427. Panjar Pek. TTP + PKB, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
428. Pelunasan Tukang Rumah Trans, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
429. Foto copy, tanggal 09 / 03 / 2007 ;
430. Foto copy, tanggal 09 / 03 / 2007 ;
431. Pelunasan Papan a.n Yudi, tanggal 09 / 03 / 2007 ;
432. Ulin 5 / 10 a.n Yudi, tanggal 09 / 03 / 2007 ;
433. BBM Panther, tanggal 12 / 03 / 2007 ;
434. BBM Genset, tanggal 13 / 03 / 2007 ;
435. Panjar Pekerjaan Jembatan, tanggal 13 / 03 / 2007 ;
436. Bahan Dapur (Minyak tanah), tanggal 14 / 03 / 2007 ;
437. BBM Panther, tanggal 15 / 03 / 2007 ;
438. Kirim Dokumen, tanggal 15 / 03 / 2007 ;
439. Foto copy, tanggal 15 / 03 / 2007 ;
440. Material Toko FU, tanggal 15 / 03 / 2007 ;
441. BBM Genset, tanggal 19 / 03 / 2007 ;
442. Bahan Dapur, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
443. Nosel + Slang Genset, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
444. BBM Panther, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
445. Foto copy, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
446. BBM Genset, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
447. Perbaikan Panther, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
448. Perbaikan Panther, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
449. Perbaikan Panther, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
450. Pengiriman Dokumen, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
451. Material Toko FU, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
452. Panjar Upah Jembatan, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
453. Ban Panther (luar + dalam), tanggal 22 / 03 / 2007 ;
454. Panjar FU, tanggal 22 / 03 / 2007 ;
455. Panjar FU / Upah Pagar, tanggal 22 / 03 / 2007 ;
456. Papan Ulin 2 / 10 x 1 a.n Yudi, tanggal 22 / 03 /

Hal. 116 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ;

457. Bahan Makanan, tanggal 22 / 03 / 2007 ;

458. Panjar Pekerjaan Jembatan, tanggal 23 / 03 / 2007 ;

459. Tambal Ban, tanggal 24 / 03 / 2007 ;

460. Perbaikan Motor Win, tanggal 27 / 03 / 2007 ;

461. By. Berobat, tanggal 27 / 03 / 2007 ;

462. Bahan Dapur, tanggal 27 / 03 / 2007 ;

463. BBM Panther, tanggal 29 / 03 / 2007 ;

464. Bahan Dapur, tanggal 30 / 03 / 2007 ;

465. BBM Panther, tanggal 30 / 03 / 2007 ;

466. Material Toko, tanggal 30 / 03 / 2007 ;

467. Panjar Tukang FU, tanggal 01 / 04 / 2007 ;

468. Cuci Mobil, tanggal 02 / 04 / 2007 ;

469. Material Toko, tanggal 03 / 04 / 2007 ;

470. BBM Panther, tanggal 03 / 04 / 2007 ;

471. BBM Genset, tanggal 03 / 04 / 2007 ;

472. Ban Dalam Panther, tanggal 03 / 04 / 2007 ;

473. Tali Nilon, tanggal 03 / 04 / 2007 ;

474. Ulin a.n Martin, tanggal 03 / 04 / 2007 ;

475. Minyak Tanah, tanggal 05 / 04 / 2007 ;

476. Gaji Wakar, tanggal 05 / 04 / 2007 ;

477. Material Toko, tanggal 05 / 04 / 2007 ;

478. Panjar Tukang FU, tanggal 05 / 04 / 2007 ;

479. Gaji a.n Santo, tanggal 07 / 04 / 2007 ;

480. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 07 / 04 / 2007 ;

481. Gaji a.n. Alex, tanggal 07 / 04 / 2007 ;

482. Oli Motor + Kampas Rem Belakang, tanggal 07 / 04 / 2007 ;

483. By. Pengiriman Dokumen, tanggal 07 / 04 / 2007 ;

484. Bahan Dapur, tanggal 08 / 04 / 2007 ;

485. Panjar Tukang FU, tanggal 08 / 04 / 2007 ;

486. Panjar Tukang Jembatan, tanggal 08 / 04 / 2007 ;

487. BBM Genset, tanggal 09 / 04 / 2007 ;

488. Pembayaran Papan a.n Suryanto, tanggal 09 / 04 / 2007 ;

Hal. 117 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. Pembayaran Papan a.n Yulianto, tanggal 09 / 04 / 2007 ;
490. Honor, tanggal 11 / 04 / 2007 ;
491. Honor, tanggal 11 / 04 / 22007 ;
492. Honor, tanggal 11 / 04 / 2007 ;
493. Bahan Dapur, tanggal 11 / 04 / 2007 ;
494. Bahan Dapur, tanggal 11 / 04 / 22007 ;
495. BBM Genset, tanggal 12 / 04 / 2007 ;
496. Panjar Tukang Jembatan, tanggal 14 / 04 / 2007 ;
497. Panjar Tukang FU, tanggal 14 / 04 / 2007 ;
498. Ulin a.n Martin, tanggal 14 / 04 / 2007 ;
499. BBM Genset + Panther, tanggal 15 / 04 / 2007 ;
500. Panjar Tukang FU, tanggal 15 / 04 / 2007 ;
501. Fax, tanggal 15 / 04 / 2007 ;
502. Service Panther, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
503. Service Panther, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
504. Service Panther, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
505. Bahan Dapur, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
506. BBM Panther, tanggal 16 / 04 / 22007 ;
507. BBM Genset, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
508. Kayu Ulis a.n Martin, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
509. Foto copy, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
510. Material Toko, tanggal 17 / 04 / 2007 ;
511. Bahan Dapur, tanggal 18 / 04 / 2007 ;
512. Bahan Dapur, tanggal 18 / 04 / 2007 ;
513. Panjar Tukang FU, tanggal 25 / 04 / 2007 ;
514. Material Toko, tanggal 25 / 04 / 2007 ;
515. Material Toko, tanggal 30 / 04 / 2007 ;
516. Material Toko, tanggal 30 / 04 / 2007 ;
517. Minyak Tanah, tanggal 01 / 05 / 2007 ;
518. Pelunasan Upah Pekerjaan 1 unit Jembatan, tanggal 02 / 05 / 22007 ;
519. Pembayaran kayu a.n Maskur, tanggal 03 / 05 / 2007 ;
520. BBM Panther, tanggal 08 / 05 / 2007 ;
521. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 11 / 05 / 2007 ;

Hal. 118 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. Gaji a.n Alex, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
523. Gaji a.n Santo, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
524. Honor, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
525. Honor, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
526. Honor, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
527. Honor, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
528. Pelunasan Kayu Ulin a.n Martin, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
529. BBM Panther, tanggal 12 / 05 / 2007 ;
530. Panjar Upah Jembatan, tanggal 12 / 05 / 2007 ;
531. Bahan Dapur, tanggal 13 / 05 / 2007 ;
532. Bahan Dapur, tanggal 14 / 05 / 2007 ;
533. Fax Laporan Keuangan, tanggal 14 / 05 / 2007 ;
534. BBM Genset, tanggal 14 / 05 / 2007 ;
535. Perbaikan Pintu Panther, tanggal 15 / 05 / 2007 ;
536. Gaji Wakar, tanggal 16 / 05 / 2007 ;
537. Bahan Dapur, tanggal 16 / 05 / 2007 ;
538. Harian Stake Out TKD dan Kuburan, tanggal 16 / 05 / 2007 ;
539. Bahan Dapur, tanggal 17 / 05 / 2007 ;
540. BBM Panther, tanggal 17 / 05 / 2007 ;
541. Panjar Perakitan Tiang Bendera, tanggal 17 / 05 / 2007 ;
542. Pelunasan Upah Jembatan, tanggal 18 / 05 / 2007 ;
543. Bahan Dapur, tanggal 20 / 05 / 2007 ;
544. Service Panther, tanggal 21 / 05 / 2007 ;
545. Service Panther, tanggal 21 / 05 / 2007 ;
546. Service Panther, tanggal 21 / 05 / 2007 ;
547. Perakitan Tiang Bendera, tanggal 22 / 05 / 2007 ;
548. Semen Cor Tiang Bendera, tanggal 22 / 05 / 2007 ;
549. Pelunasan Tukang FU, tanggal 22 / 05 / 2007 ;
550. Panjar Pemasangan Tiang Bendera, tanggal 24 / 05 / 2007 ;
551. Fax Laporan, tanggal 25 / 05 / 2007 ;
552. Material Toko, tanggal 25 / 05 / 2007 ;
553. BBM Panther, tanggal 26 / 05 / 2007 ;

Hal. 119 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554. ATK, tanggal 26 / 05 / 2007 ;
555. Foto copy Lap. Mingguan, tanggal 26 / 05 / 2007 ;
556. Material Toko FU / Tali, tanggal 26 / 05 / 2007 ;
557. Perbaikan Panther, tanggal 26 / 05 / 2007 ;
558. Perbaikan Panther, tanggal 27 / 05 / 2007 ;
559. Fax, tanggal 27 / 05 / 2007 ;
560. Sewa Mobil 2 hari, tanggal 29 / 05 / 2007 ;
561. Transport Elpis ke Smd, tanggal 30 / 05 / 2007 ;
562. Minyak tanah, tanggal 01 / 06 / 2007 ;
563. Fax. tanggal 03 / 06 / 2007 ;
564. Fax + Biaya Pengiriman Dokumen, tanggal 03 / 06 / 2007 ;
565. Gaji a.n Alex, tanggal 04 / 06 / 2007 ;
566. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 04 / 06 / 2007 ;
567. Perbaikan Panther, tanggal 05 / 06 / 2007 ;
568. Perbaikan Panther, tanggal 05 / 06 / 2007 ;
569. Plat Nomor Rekening, tanggal 05 / 06 / 2007 ;
570. BBM Panther, tanggal 06 / 06 / 2007 ;
571. Service Panther, tanggal 06 / 06 / 2007 ;
572. Honor, tanggal 07 / 06 / 2007 ;
573. Pelunasan Tukang FU, tanggal 07 / 06 / 2007 ;
574. Honor, tanggal 09 / 06 / 2007 ;
575. Transport ke Lapangan, tanggal 09 / 06 / 2007 ;
576. BBM Panther, tanggal 11 / 06 / 2007 ;
577. Service Panther, tanggal 11 / 06 / 2007 ;
578. Service Panther, tanggal 11 / 06 / 2007 ;
579. Ganti Ban Panther, tanggal 19 / 06 / 2007 ;
580. Kunci Ban, tanggal 19 / 06 / 2007 ;
581. Mesin + Dinamo Genset, tanggal 19 / 06 / 2007 ;
582. BBM Solar, tanggal 19 / 06 / 2007 ;
583. BBM Solar, tanggal 20 / 06 / 2007 ;
584. Pembayaran Pek sisa TTP dan PKB, Perbaikan 150 Jembatan dan Pek Saluran Air Bersih, tanggal 21 / 06 / 2007 ;
585. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 22 / 06 / 2007 ;
586. Gaji a.n Santo, tanggal 22 / 06 / 2007 ;

Hal. 120 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. Gaji a.n Alex, tanggal 22 / 06 / 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.139 / Pid.B / 2009 / PN. TJR.. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Maret 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 09 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 22 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 09 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa / Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan

Hal. 121 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I. (RUBEN TUMADE bin LUKAS TUMADE) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan karena tidak mengetahui / melakukan sama sekali perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena dalam proses pencairan maupun pekerjaan di lapangan Terdakwa I sudah memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa II (ALGUSMI WANDI), dan Terdakwa II memalsukan tandatangan Terdakwa I dalam proses pencairan dana

Hal. 122 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Terdakwa I, sehingga Terdakwa I tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan orang lain / Terdakwa II ;

- Bahwa kerugian Negara tidak ada oleh karena Ahli Konstruksi (Ir. Yang Bith anak dari Bith Dom) yang didatangkan Penuntut Umum tidak menghitung kerugian Negara secara keilmuannya, tetapi berdasarkan penciuman saja (karena Ahli beretnis Dayak), dan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang menghitung kerugian Negara tidak pernah didatangkan oleh Penuntut Umum di Pengadilan ;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kerugian Negara berdasarkan alasan pada point di atas, hanya saja Terdakwa II melanggar asas kepatutan di masyarakat ;

Bahwa Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum, berpendapat khusus Terdakwa I tidak bebas murni atau lepas dari segala dakwaan / tuntutan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah penandatanganan kontrak Nomor : 902 / 398.DTKT.6 / 2006 tanggal 19 April 2006, dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP-902 / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006, dan Terdakwa I sudah menerima pembayaran 100% dan sudah masuk dalam Rekening milik CV. Rosatal / Terdakwa I pada Bank BPD Kalimantan Timur Cabang Utama Samarinda dengan Nomor Rekening : 0011528474, dan Terdakwa I tidak melakukan perbuatan hukum baik atau membenarkan perbuatan Terdakwa II untuk memalsukan tandatangannya dengan tidak melaporkan Terdakwa II sebagai tersangka pemalsuan tanda tangan, sedangkan uang yang masuk dalam Rekening Terdakwa I, Terdakwa I sampai sekarang tidak ada niat sama sekali untuk mengembalikan kepada Negara ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut keliru dan salah menerapkan hukum oleh karena seharusnya judex facti memeriksa dulu perkara pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap pemalsuan tanda

Hal. 123 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa I, tidak serta merta menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa II telah memalsukan tanda tangan Terdakwa I, karena pengakuan hanya satu orang yaitu Terdakwa II dan tanpa di bawah sumpah, dan proses Penyidikan pemalsuan tanda tangan harus melalui uji Labkrim Forensik apakah benar sudah terjadi pemalsuan tanda tangan, minimal Hakim memerintahkan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum untuk mendatangkan Ahli guna menilai apakah tanda tangan tersebut palsu atau tidak;

Bahwa judex facti juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam hal kerugian Negara karena Ir. Yang Bith Anak dari Bith Dom Ahli Konstruksi yang didatangkan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan memberikan kesaksian di depan persidangan dengan di bawah sumpah, telah menyatakan secara keilmuan bagaimana metode menghitung dan menentukan jenis Bestek (sebagaimana BAP), oleh karena pertanyaan oleh Pensehat Hukum dan Terdakwa I memojokkan Ahli atau Ahli sudah menjawab secara keilmuan tapi masih dicecer dengan berbagai pertanyaan maka Ahli menjawab seperti ini "Saya ini Suku Dayak dari penciuman saja saya sudah tahu apakah itu kayu Jenis Pule atau Meranti", seharusnya judex facti menilai Ahli yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum datangkan di persidangan benar-benar Ahli secara keilmuan dan Non Keilmuan, dan lagi pula kerugian Negara tidak hanya dari pembuatan rumah warga Transmigrasi yang diduga tidak memakai material sesuai Bestek, di mana harus pakai Meranti tapi diganti kayu Pule, tetapi masih banyak item-item lain yang indikasi merugikan kerugian Negara, misalnya pembuatan Jamban yang tidak memakai kayu Ulin, atau lobang Safety Tank yang tidak digali sebagaimana mestinya, dan lain-lain ; Bahwa terhadap Ahli dari BPKP yang tidak didatangkan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum juga merupakan alasan yang tidak logis dan rasional, Ahli

Hal. 124 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



dari BPKP dalam pemeriksaan tahap Penyidikan sudah diperiksa dengan di bawah sumpah, pada saat persidangan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum memohon persetujuan Terdakwa maupun judex facti untuk mempercepat proses persidangan tersebut, agar keterangan Ahli di bawah sumpah untuk dibacakan dengan alasan Ahli tidak bisa hadir di persidangan karena tidak bekerja lagi di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan sudah pindah ke Jawa Barat karena memasuki masa pensiun (tempatny jauh), oleh para Terdakwa dan judex facti permohonan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, seharusnya apabila judex facti berkepentingan untuk membuktikan kerugian Negara secara material dan perlu keterangan Ahli didengar di depan persidangan, seharusnya judex facti memerintahkan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dengan Penetapan agar Ahli hadir di persidangan kalau perlu dengan upaya paksa, tapi judex facti tidak melakukan hal tersebut, dan berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP bahwa apabila saksi yang jauh tempat tinggalnya atau kediamannya tidak dipanggil dan keterangan sebelumnya di bawah sumpah (BAP Penyidik) disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang ;

Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kerugian Negara berdasarkan alasan kerugian Negara tidak ada oleh karena Ahli Konstruksi (Ir. Yang Bith Anak dari Bith Dom) yang didatangkan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak menghitung kerugian Negara secara keilmuannya, tetapi berdasarkan penciuman saja (karena Ahli Betenis Dayak), dan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang menghitung kerugian Negara tidak pernah didatangkan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum di Pengadilan, hanya saja Terdakwa II melanggar asas kepatutan di masyarakat sehingga Terdakwa II dipidana dengan pidana penjara 1 (satu)

Hal. 125 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ;

Bahwa *judex facti* yang mengadili perkara ini juga tidak mengetahui substansi permasalahan, kalau tidak ada kerugian Negara mengapa Terdakwa II dipidana penjara 1 (satu) tahun padahal salah satu unsur pasal tidak terbukti "yang dapat menimbulkan kerugian perekonomian Negara", dan dalam pertimbangan hukumnya *judex facti* menyatakan Terdakwa II melanggar asas kepatutan yang ada di masyarakat, padahal asas kepatutan yang ada di masyarakat sudah dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi dalam Yudisial Review yang menyatakan kerugian Negara harus ada ajaran yang dianut dalam Pasal 3 terutama mengenai kerugian Negara tidak mengikat dan merupakan delik formil maupun materiil dalam putusan Nomor : 003 PW-IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006, dan dalam perkara terpisah / *splitzing* yang berhubungan dengan perkara ini yaitu perkara atas nama Terdakwa Ir. Rizal Ariawan, St. (Konsultan Pengawas Proyek ini) dan Ir. Suwarno bin Kasmadi dan Sarju bin Sarmo (KPA dan PPK) dalam proyek kasus ini sudah diputus oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) terbukti dan ada unsur kerugian Negeranya, mengapa dalam perkara ini tidak ada unsur kerugian Negeranya;

Bahwa dengan alasan hukum yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ajukan di atas, Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa *judex facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan :

Bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- Yakni dalam hal memutuskan hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I bahwa Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah menyimpulkan Terdakwa II telah memalsukan tanda tangan Terdakwa I, hanya berdasarkan pengakuan

Hal. 126 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II saja tanpa sumpah, tanpa didukung alat bukti yang lain dan tanpa memerintahkan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum untuk menguji atau minimal memerintahkan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum untuk memeriksa Ahli apakah tanda tangan tersebut palsu atau tidak dan memeriksanya di Labkrim Forensik, dan telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan tidak pula mengindahkan ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1), dan (2) KUHP ;

- Bahwa dalam perkara ini *judex facti* menyatakan tidak ada kerugian Negara, dengan pertimbangan sebagaimana yang Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum kemukakan di atas dan tidak mempertimbangkan putusan *judex facti* yang terdahulu yang menyatakan ada kerugian Negara dalam perkara yang terpisah / *splitzing* dengan putusannya membayar secara tanggung renteng dengan para Terdakwa ;

Bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Yakni dalam memutuskan hukuman / pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah menyimpulkan Terdakwa II telah memalsukan tanda tangan Terdakwa I, hanya berdasarakan pengakuan Terdakwa II saja tanpa sumpah, tanpa didukung alat bukti yang lain dan tanpa memerintahkan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum untuk menguji atau minimal memerintahkan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum untuk memeriksa Ahli apakah tanda tangan tersebut palsu atau tidak dan memeriksanya di Labkrim Forensik, dan telah mengabaikan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan



pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam proses serah terima Pekerjaan (Berita Acara serta terima Pekerjaan) untuk pencairan dana 100% tahun 2006 dan membuat Sertifikat Prestasi Pekerjaan yang dilakukan para Terdakwa, sedangkan berdasarkan Kontrak Pasal 5 ayat (2) dan (8) tanggal 21 April 2006 menyatakan pembayaran dilakukan dengan metode
- 0 Termyn sesuai Pekerjaan yang dicapai oleh Kontraktor, tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut seolah-olah telah mencapai 100% prestasi kerja padahal hingga tanggal 14 Desember 2006 baru mencapai 81,56%, demikian pula Pekerjaan para Terdakwa tidak sesuai dengan Bestek ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) dan (2) ;
- Bahwa tentang pengakuan Terdakwa II bahwa tandatangan Terdakwa I telah tetap dipalsukan oleh Terdakwa II, seharusnya tidak hanya berdasarkan pengakuan sepihak oleh Terdakwa II tetapi terlebih dahulu membuktikan kebenarannya melalui pemeriksaan di Labkrim Forensik dan alat bukti lain yang sah ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.537.919.537,68,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire dan para Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal. 128 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.537.919.537,68,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah) ;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa selaku kepala Rumah Tangga sebagai tulang punggung ekonomi dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No.139 / PID.B / 2009 / PN. TJR. tanggal 22 Februari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Hal. 129 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB

tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
No.139 / PID.B / 2009 / PN. TJR. tanggal 22 Februari
2010 ;.

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan para Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menghukum Terdakwa I. H. Ruben Tumade bin Lukas Tumade oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Algusmi Wandu, Spt dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum pula para Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.275.298.474,32,- (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat koma tiga puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy Buku Laporan Akhir

Hal. 130 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan
Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan
Tengah SP3 dan SP4, Kabupaten Berau Konsultan
Supervisi CV. ARCSINDO KARYA UTAMA ;

Dikembalikan kepada saksi Rizal Ariawan, ST (Terdakwa
dalam berkas terpisah) ;

- 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Kerja CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 & SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 3 (tiga) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 1.2 dan 3 CV. ARCSINDO KARYA UTAMA Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 & SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Real Minggu 27- Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Minggu 1 sampai dengan Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan bulan Mei sampai dengan Desember 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Foto Dokumen ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pimpro dengan Kepala Supervisi mengenai Blokir ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Teguran Supervisi ;
- 1 (satu) Buku asli Kontrak Kerja Rancang Kapling CV. ARCSINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS ;
- 1 (satu) Buku asli Laporan Akhir Hasil Kerja Rancang Kapling ;
- Foto copy Buku Gambar Kerja Bangunan Fasilitas Umum dan Rumah Transmigrasi FUD 012 Tahun Anggaran 2006 ;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Suwarno bin Kasnadi

Hal. 131 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- Foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Revisi ke 3 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tugas Pembantuan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2006, Surat Dirjen P4T No.B / 1721 / P4T / X / 2006 perihal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Dana Tugas Pembantu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau Tahun Anggaran 2006 tanggal 4-10-2006 SP No.1359.0 / 026-06.1 / 2006 ;
- 1 (satu) Buku asli Spesifikasi Proyek Penyiapan, Pengerahan, Penempatan dan Perbendaharaan Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur ;
- 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.107 / MEN / I / 2006 tanggal 17 Januari 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902 / 08 / DTKT.6 / 2006 tanggal 09 Januari 2007 perihal Pemberitahuan Pemblokiran dan 1 (satu) lembar Berita Acara Pemblokiran Dana tanggal 15 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902 / 002 / DTKT.6 / 2006 tanggal 8 Februari 2006 perihal Pencairan Dana yang diblokir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Amandement 1 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : AMD.902 / 046 / DTKT.6 / 2006 tanggal 16 Oktober 2006 Pekerjaan

Hal. 132 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Lokasi Sukan Tengah SP3 dan SP4 Kabupaten Berau ;

- 1 (satu) bendel foto copy Laporan Akhir Pelaksanaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : RHS.902 / 1085 / DTKT.6 / 2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil temuan Tim BPK RI;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Inspektorat Jenderal Nomor : Rhs.66 / IJ / XII / 07 tanggal 5 Desember 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 902 / 004 / DTKT.KPA / 2007 tanggal 10 Januari 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan Tim BPK-RI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor : 902.67 / DTKT.3 / 2007 tanggal 7 Mei 2007 perihal Tindak Lanjut Hasil Temuan Tim BPK RI ;
- 1 (satu) set hasil Audit BPK-RI tanggal 21 November 2006- 30 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan antara KPA dan Konsultan Supevisi tanggal 15 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar asli Laporan Mingguan tanggal 6 Februari 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beserta lampiran ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Nomor : 565 / 1247 / DTKT 6 / 2006 tanggal 02 Desember 2006 perihal : "Usulan Luncuran Kegiatan P4T Kabupaten Berau;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 902 / 1133.DTKT. 6 / 2006 tanggal 17 November 2006 perihal : Kendala Pelaksanaan Kegiatan Proyek Transmigrasi ;

Hal. 133 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP-902 / 88 / DTKT / 2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pekerjaan Saluran Air Bersih di SP3 UPT Sukan Tengah sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Juni 2007 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Lokasi UPT Sukan Tengah SP3 Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP-902 / 1344 / DTKT / 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Nomor : 1222 / RST-SMD / XII / 2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal : Pengajuan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 902 / 1438 / DTKT.6 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Berau Nomor : 445 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur dan Belanja Publik Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP / 411 / DTKT.6 / 2006 tanggal 21 April 2006 ;
- 1 (satu) Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB), Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan P4T Kabupaten Berau, tanggal 17 Juni 2007 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Laporan Mingguan Supervisi / Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Kemajuan

Hal. 134 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Fisik periode sampai dengan 17 Juni 2007 ;

- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : SPPP / 86 / DTKT / 2006 tanggal 18 Juni 2007 ;
- 1 ((satu) lembar foto copy Usulan Perubahan Pekerjaan Sumur Gali, Nomor : 902 / 1028 / DTKT.6 / 2006, tanggal 2 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Serah Terima Direksi Keet, tanggal 19 Juni 2007;
- 1 (satu) bendel Album Peta, Proyek Penyiapan Pengerahan Penempatan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Pekerjaan Redesain Penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Transmigrasi Tahun Anggaran 2003 ;
- 1 (satu) Buku Desain Pekerjaan Bangunan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Biaya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pembangunan UPT Sukan 3 dan Sukan 4, Tahun Anggaran 2006 ;
 - Atas nama Rekanan / Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut :
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00012 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551062A / 153 / 110 tanggal 2 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,- ;
 - Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00013 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551063A / 153 /

Hal. 135 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 tanggal 2 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00014 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551064A / 153 / 110 tanggal 2 Mei 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.907.788,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00041 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551984A / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,- nilai bersih Rp.225.065.480,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551985A / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,- nilai bersih Rp.116.526.163,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00043 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 551986A / 153 / 110 tanggal 19 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,- nilai bersih Rp.997.454.025,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Hal. 136 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00063 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552505A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,- nilai bersih Rp.493.697.442,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00064 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552506A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00065 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552507A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00070 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552508A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00071 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552509A

Hal. 137 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp.142.158.576,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00072 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552510A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor CV. Dunia Usaha sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00057 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552385A / 153 / 110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp.36.265.909,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552386A / 153 / 110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp.38.683.636,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552387A / 153 / 110 tanggal 18 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,-

Hal. 138 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai bersih Rp.114.848.000,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00075 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552512A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00076 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552513A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,- ;

- Atas nama Rekanan / Kontraktor / Konsultan CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552228A / 153 / 110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00048 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552229A / 153 / 110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,- ;

Hal. 139 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00049 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552230A / 153 / 110 tanggal 04 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.70.007.985,- nilai bersih Rp.61.097.878,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060 / P4T / 11 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552459A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552500A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00068 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552501A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak,

Hal. 140 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552502A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Ringkasan Kontrak, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN Nomor : 552503A / 153 / 110 tanggal 26 Desember 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.11.550.000,- nilai bersih Rp.10.080.000,- ;
- 1 (satu) eksemplar asli Kontrak Kerja CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Addendum Kontrak CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pembayaran Termyn 1,2 dan 3 CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan Pekerjaan Supervisi P4T Sukan Tengah SP3 + SP4 Tahun Anggaran 2006 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Real Minggu 27-Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Mingguan Minggu 1 sampai dengan Minggu 33 ;
- 1 (satu) bendel asli Laporan Bulanan Bulan Mei sampai dengan Desember 2006 ;
- 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pimpro dengan Kepala Supervisi mengenai Blokir ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Teguran Supervisi ;
- 1 (satu) Buku asli Kontrak Kerja Rancang Kapling CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA dengan DISNAKERTRANS ;

Hal. 141 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Rancang Kapling CV. ARCSHINDO KARYA UTAMA ;
- 1 (satu) Buku asli Laporan Akhir Hasil Kerja Rancang Kapling ;
- Foto copy Buku Gambar Kerja Bangunan Fasilitas Umum dan Rumah Transmigrasi FUP 012 Tahun Anggaran 2006 ;
 - Atas nama Rekanan / Kontraktor CV. Rosatal sebagai berikut :
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00012 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.637.742.399,- nilai bersih Rp.615.866.735,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00013 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.178.889.167,- nilai bersih Rp.160.187.117,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00014 / P4T / 05 / 2006 tanggal 01 Mei 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.98.164.434,- nilai bersih Rp.87.901.788,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00041 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai

Hal. 142 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kotor (belum dikurangi pajak) Rp.251.342.160,-
nilai bersih Rp.225.065.480,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00042 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.130.130.740,- nilai bersih Rp.116.526.163,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00043 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.032.561.100,- nilai bersih Rp.997.454.025,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00063 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.554.150.190,- nilai bersih Rp.493.697.442,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00064 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.238.878.160,- nilai bersih Rp.212.818.725,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00065 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.1.361.445.650,- nilai bersih Rp.1.273.591.645,- ;
 - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00070 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.24.588.073,- nilai bersih Rp.21.905.738,- ;

Hal. 143 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00071 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.159.565.752,- nilai bersih Rp.142.158.576,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00072 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.51.809.575,- nilai bersih Rp.46.157.622,- ;
 - Atas nama Rekanan / Kontraktor CV. Dunia Usaha sebagai berikut :
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00057 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.40.500.000,- nilai bersih Rp.36.265.909,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00058 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.43.200.000,- nilai bersih Rp.38.683.636,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00059 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.118.400.000,- nilai bersih Rp.114.848.000,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00075 /

Hal. 144 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.21.600.000,- nilai bersih Rp.19.341.819,- ;

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00076 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.14.050.000,- nilai bersih Rp.12.389.547,- ;
 - Atas nama Rekanan / Kontraktor / Konsultan CV. ARCSHINSO KARYA UTAMA sebagai berikut :
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00047 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.20.605.645,- nilai bersih Rp.17.983.109,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00048 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.37.371.722,- nilai bersih Rp.32.614.321,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00049 / P4T / 11 / 2006 tanggal 28 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.70.007.985,- nilai

Hal. 145 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih Rp.61.097.878,- ;

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00060 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.32.021.000,- nilai bersih Rp.27.363.400,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00067 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.944.000,- nilai bersih Rp.7.778.673,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00068 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.30.572.000,- nilai bersih Rp.26.681.018,-
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00069 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.16.385.000,- nilai bersih Rp.14.299.637,- ;
- Atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sebagai berikut :
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001 / P4T / 02 / 2006 tanggal 09 Februari 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.22.000.000,- ;

Hal. 146 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00002 / P4T / 03 / 2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.1.995.000,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00004 / P4T / 03 / 2006 tanggal 06 Maret 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.15.014.000,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00040 / P2MKT / 12 / 2006 tanggal 05 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.33.840.000,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00044 / P4T / 11 / 2006 tanggal 27 November 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) nilai bersih Rp.11.886.150,- ;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00052 / P4T / 12 / 2006 tanggal 06 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, dengan nilai bersih Rp.114.019.000,- ;
 - Atas nama Rekanan CV. Putri Karunia Utama sebagai berikut :
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00059/ P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.200.410.000,- nilai bersih Rp.197.403.800,- ;
 - Atas nama Rekanan CV. Al- Jazeera sebagai berikut :

Hal. 147 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00005 / P4T / 03 / 2006 tanggal 14 Maret 2006 dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.6.737.500,- bersih Rp.6.033.125,- ;
 - Atas nama Rekanan Apotik Devi Farma (Fendy Lobianto) sebagai berikut :
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00040 / P4T / 10 / 2006 tanggal 17 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.10.498.400,- nilai bersih Rp.9.400.840,- ;
 - Atas nama CV. Banua Raya :
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00066 / P4T / 12 / 2006 tanggal 20 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.57.923.000,- nilai bersih Rp.51.604.127,- ;
 - Atas nama H. Mustari (Toko "Prima Jaya Elektronik" Tanjung Redeb) sebagai berikut :
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00025 / P4T / 08 / 206 tanggal 2 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai koror (belum dikurangi pajak) Rp.18.550.000,- nilai bersih Rp.16.610.683,- ;
- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026 / P4T / 08 / 2006 tanggal 02 Agustus 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.41.070.000,-

Hal. 148 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai bersih Rp.36.776.319,- ;

- Atas nama PT. Langgeng Abadi Jaya sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00036 / P4T / 10 / 2006 tanggal 04 Oktober 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.232.110.000,- nilai bersih Rp.207.843.955,- ;

- Atas nama CV. Lesan Jaya sebagai berikut :

- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00055 / P4T / 12 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.109.308.500,- nilai bersih Rp.97.880.794,- ;

- Atas nama Citra Jepara Mebel sebagai berikut :

- Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00024 / P4T / 07 / 2006 tanggal 12 Juli 2006 beserta lampirannya berupa : Surat Permintaan Pembayaran, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, dengan nilai kotor (belum dikurangi pajak) Rp.8.759.000,- nilai bersih Rp.7.843.288,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Bukti surat dari para Terdakwa berupa :

1. Akta Nomor : 56 tentang Pemberian Kuasa oleh Direktur CV. Rosatal kepada Hapri RS. Tumade, tanggal 29 / 04 / 1994 ;
2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Johni Aristony Manopo sebagai Pimpinan Proyek CV. Rosatal, tanggal 08 / 05 / 2006 ;
3. Surat Pemberitahuan Johni Aristony Manopo sebagai Pimpinan Proyek CV. Rosatal kepada Kuasa Pengguna

Hal. 149 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran, tanggal 24 / 04 / 2006;

4. Daftar Riwayat Hidup Johni Aristony Manopo, tanggal 24 / 04 / 2006 ;
5. Surat Tugas Elpis Siregar A. Md sebagai Site Manager CV. Rosatal tanggal 22 / 04 / 2006 ;
6. Surat Jalan Elpis Siregar A. Md, tanggal 09 / 06 / 2006 ;
7. Surat Peringatan Direktur CV. Rosatal kepada Aligusmi Wandu, S.Pt. tanggal 10 / 01 / 2007 ;
8. Surat Tugas Aligusmi Wandu, S.Pt sebagai Penanggung Jawab Lapangan CV. Rosatal, tanggal 01 / 12 / 2006 ;
9. Surat Jalan Aligusmi Wandu, S.Pt, tanggal 01 / 12 / 2006 ;
10. Surat CV. Rosatal kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal Kendala Dalam Pelaksanaan, tanggal 09 / 10 / 2006 ;
11. Surat CV. Rosatal kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal Kendala Dalam Penyelesaian Pekerjaan, tanggal 8 / 12 / 2006 ;
12. Berita Acara Pemblokiran Dana, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
13. Surat Kuasa Pengguna Anggaran ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur perihal Pemberitahuan Pemblokiran, tanggal 09 / 01 / 2007 ;
14. Surat Kuasa Pengguna Anggaran ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur perihal Pencairan Dana yang diblokir Rp.300.000.000,- , tanggal 08 / 02 / 2007 ;
15. Surat Kuasa Pengguna Anggaran ke Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur perihal Pencairan Dana yang diblokir Rp.559.830.000,- , tanggal 18 / 06 / 2007 ;
16. Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Periode 15 Desember 2006 sampai dengan 22 Juni 2007, tanggal 28 / 06 / 2007 ;

Nota- nota dan Kwitansi CV. Rosatal untuk Pembayaran :

17. Karung kosong tempat pasir, tanggal 15 / 12 /

Hal. 150 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 ;

18. Pembayaran Solar, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
19. Kapuran Rumah Trans, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
20. Bumbu dapur, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
21. Panjar Papan 50 M3, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
22. Panjar Angkutan Kayu dan Papan, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
23. Sumbangan Hari Bhakti Trans ke-56, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
24. Pembayaran Papan Ulin, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
25. By. Review Design Pipa Air Bersih, tanggal 115 / 12 / 2006 ;
26. By. Pembuatan BA SPPT, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
27. Bahan Makan, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
28. Panjar Upah Rumah Trans a.n Syairun, tanggal 15 / 12 / 2006 ;
29. Panjar FU atas nama Aser, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
30. Pembayaran papan Moulding 6,5 M3, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
31. Fax Lap Keuangan, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
32. Penginapan, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
33. Bensin Motor, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
34. By. Angkut Papan, tanggal 16 / 12 / 2006 ;
35. Solar Panther, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
36. Panjar Papan 50 M3, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
37. Penginapan, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
38. Panjar Rumah Trans a.n Hujransyah, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
39. Panjar Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
40. Panjar Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
41. Panjar Rumah Trans a.n Johan, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
42. Panjar Rumah Trans, a.n Ali, tanggal 17 / 12 /

Hal. 151 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 ;
43. Panjar rumah Trans a.n Yetno, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
44. Panjar rumah Trans a.n Habrahim, tanggal 117 / 12 / 2006 ;
45. Panjar Rumah Trans a.n Sebastian, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
46. Aqua Gelas, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
47. Material FU (Gat, Bubungan & Kunci Tanam), tanggal 17 / 12 / 2006 ;
48. Servis, Fuel Filter, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
49. Oli, tanggal 17 / 12 / 2006 ;
50. Fax Gaji Karyawan, tanggal 18 / 12 / 2006 ;
51. Panjar Tukang Rumah, tanggal 18 / 12 / 2006 ;
52. Bateray Senter, tanggal 18 / 12 / 2006 ;
53. Fax PHO, tanggal 18 / 12 / 2006 ;
54. Fax, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
55. Alat Tulis, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
56. Bahan Dapur, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
57. Solar Genset, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
58. Upah Kapuran, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
59. Panjar Upah Tukang, tanggal 19 / 12 / 22006 ;
60. Pembayaran Papan 20.656 M3, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
61. Panjar Kayu, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
62. Pembayaran Bon Ikan, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
63. Pengiriman Dokumen, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
64. Sekrup (FU), tanggal 19 / 12 / 2006 ;
65. Engsel, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
66. Minyak tanah, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
67. Pengiriman Dokumen, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
68. Pembayaran Panjar tukang FU, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
69. Panjar Tukang a.n Sebastian, tanggal 19 / 12 / 2006 ;
70. Upah Kapuran + Jamban, tanggal 20 / 12 / 2006 ;

Hal. 152 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Makan Siang, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
72. Upah Jamban, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
73. Solar Panther, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
74. Material Toko, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
75. Material Toko Semen, tanggal 20 / 12 / 2006 ;
76. Gaji a.n Elpis Siregar, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
77. Gaji a.n Romel Sitorus, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
78. Gaji a.n Yus M, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
79. Gaji a.n Marthin, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
80. Solar Genset, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
81. Belanja untuk Dapur, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
82. Penginapan, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
83. Panjar Papan Suryanto, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
84. Panjar Tukang Rumah, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
85. Upah Jamban, tanggal 21 / 12 / 2006 ;
86. Pembayaran Pek. Pilah Kumpul Bersih, tanggal 21 /
12 / 2006 ;
87. Panjar Tukang Rumah, a.n Yetno, tanggal 22 / 12 /
2006 ;
88. Pembayaran Pek. Pilah Kumpul Bersih, tanggal 22 /
12 / 2006 ;
89. Panjar Kapuran, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
- Panjar Tukang Rumah a.n Kirno, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
91. Panjar Tukang Rumah a.n Ali, tanggal 22 / 12 /
2006 ;
92. Panjar Tukang Rumah a.n Johan, tanggal 22 / 12 /
2006 ;
93. Panjar Tukang Rumah a.n Amin, tanggal 22 / 12 /
2006 ;
94. Panjar Pek. Jamban a.n Hamzah, tanggal 22 / 12 /
2006 ;
95. Panjar Pek. Jamban a.n Udin, tanggal 22 / 12 /
2006 ;
96. Panjar Pek. Jamban a.n Sujai, tanggal 22 / 12 /
2006 ;
97. Panjar Pek. Jamban a.n Ali, tanggal 22 / 12 /

Hal. 153 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2006 ;
98. Panjar Kayu a.n Maskur, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
 99. By. Perbaikan Kunci Rumah Trans, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
 100. Hadiah Natal a.n Henly, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
 101. Bahan Dapur, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
 102. BBM Solar Genset, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
 103. Fax, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
 104. Fax, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
 105. Material FU dan Rumah Trans, tanggal 22 / 12 / 2006 ;
 106. Panjar Kayu a.n Soim, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 107. Panjar Gorong-gorong Jalan Poros, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 108. Panjar Kayu a.n Udin, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 109. Panjar Kayu a.n Suryadi, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 110. Tambal Ban Panther, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 111. Minyak Tanah + Sayur, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 112. BBM Solar Panther, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 113. BBM Bensin Motor, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 114. Material Toko Rumah Trans, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 115. By. Berobat a.n Wandu, tanggal 23 / 12 / 2006 ;
 116. Panjar Kayu a.n Suryanto, tanggal 24 / 12 / 2006 ;
 117. Pag. Tulang Sekat Kantor Pintu Depan + Belakang, tanggal 24 / 12 / 2006 ;
 118. Paku Ulin Gorong-gorong, tanggal 24 / 12 / 2006 ;
 119. Papan Ulin dan Kayu Ulin Jembatan / Gorong-gorong, tanggal 24 / 12 / 2006 ;
 120. Panjar 3 Papan a.n Suryanto, tanggal 25 / 12 / 2006 ;
 121. BBM Panther, tanggal 25 / 12 / 2006 ;
 122. Panjar Tukang Rumah, tanggal 26 / 12 / 2006 ;
 123. Materai, tanggal 26 / 12 / 2006 ;
 124. Pemasangan Pintu Jendela Rumah, tanggal 26 / 12 / 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Panjar Tukang Rumah a.n Kirno, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
126. Panjar Tukang Rumah a.n Habraham, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
127. Panjar Tukang Rumah a.n Sujai, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
128. Panjar Tukang Rumah a.n Usman, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
129. Panjar Tukang Rumah a.n Yetno, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
130. Panjar Kayu a.n Soim, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
131. Panjar Papan Masuk a.n Suryanto, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
132. Paku Ulin, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
133. Bensin Win, tanggal 27 / 12 / 2006 ;
134. Pembayaran Pek. PKB, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
135. Perbaikan Mobil, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
136. Perbaikan Mobil, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
137. Material Toko, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
138. Fax Laporan, tanggal 28 / 12 / 2006 ;
139. BBM Genset, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
140. Material Toko untuk Rumah Trans, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
141. Pelunasan Kayu a.n Soim 7.96 M3, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
142. Pelunasan Kayu a.n Suryandi 28.857 M3, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
143. Pelunasan Kayu a.n Udin 9.590 M3, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
144. Panjar Kayu a.n Maskur, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
145. Panjar TTP a.n Suryadi, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
146. Panjar Ongkos Perbaikan Jembatan Kampung, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
147. Pelunasan Rumah Trans, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
148. Bahan Dapur, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
149. Panjar Tukang Rumah a.n Ali, tanggal 29 / 12 / 2006 ;

Hal. 155 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2006 ;
150. Panjar Tukang Rumah a.n Marhadin, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
151. BBM Bensin, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
152. BBM Panther, tanggal 29 / 12 / 2006 ;
153. Bahan Dapur, tanggal 30 / 12 / 2006 ;
154. Bahan Dapur, tanggal 30 / 12 / 2006 ;
155. BBM Genset, tanggal 31 / 12 / 2006 ;
156. Poly Genset, tanggal 01 / 01 / 2007 ;
157. Panjar Tukang Rumah a.n Aditya, tanggal 02 / 01 / 2007 ;
158. Panjar Tukang Rumah a.n Johan, tanggal 02 / 01 / 2007 ;
159. Honor, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
160. BBM Motor, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
161. Pengiriman Dokumen, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
162. Fax, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
163. Pelunasan Papan a.n Suryanto 59.056 M3, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
164. Material Toko untuk Gorong-gorong, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
165. Pelunasan Pek. Jalan, tanggal 03 / 01 / 2007 ;
166. Gaji a.n Sunarti, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
167. Gaji a.n Alex, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
168. Gaji a.n Santo, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
169. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
170. Gaji a.n Mengga, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
171. Honor Hence, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
172. Honor Cahyo, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
173. Alat Dapur, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
174. BBM Panther, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
175. Service Genset, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
176. Service Panther, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
177. By. Pengiriman, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
178. Timbangan, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
179. Material Toko Rumah Trans + Jembatan, tanggal 04 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 / 2007 ;
180. Panjang Gorong-gorong, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
181. Panjar Jembatan, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
182. Material Toko Jembatan, tanggal 04 / 01 / 2007 ;
183. BBM Panther, tanggal 05 / 01 / 2007 ;
184. Panjar Rumah Ttans, tanggal 05 / 01 / 2007 ;
185. Pelunasan Kayu a.n Maskur 38.463 M3, tanggal 05 / 01 / 2007 ;
186. Bahan Dapur, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
187. Bahan Dapur, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
188. BBM Genset, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
189. BBM Motor, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
190. Panjar Rumah Trans, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
191. Pelunasan Gorong-gorong, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
192. Pelunasan TTP 80 Ha + PKB 120 Ha, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
193. Pelunasan Pek. Jalan Desa Thp.II, tanggal 06 / 01 / 2007 ;
194. Bahan Dapur / Beras, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
195. Nossel Genset, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
196. BBM Panther, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
197. Material Toko Rumah Trans, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
198. Material Toko Rumah Trans, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
199. Material Toko Rumah Trans, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
200. Material Toko Rumah Trans, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
201. Ongkos Angkut Material Toko, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
202. Panjar Kayu Ulin Jembatan a.n Martim, tanggal 07 / 01 / 2007 ;
203. Honor, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
204. Gaji Waker, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
205. Pelunasan Perbaikan Jembatan Kampung, tanggal 08 /

Hal. 157 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 01 / 2007 ;
206. Upah Tukang Rumah Trans a.n Sairun, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
207. Upah Tukang Rumah Trans a.n Habrahim, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
208. Material Toko Rumah Trans, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
209. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
210. Bensin Campur untuk mesin a.n Aditya, tanggal 08 / 01 / 2007 ;
211. Panjar Tukang FU, tanggal 09 / 01 / 2007 ;
212. Bahan Dapur, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
213. Bahan Dapur, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
214. BBM Genset, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
215. BBM Motor, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
216. Service Panther, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
217. Service Panther, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
218. Fax laporan, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
219. Pengiriman Dokumen, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
220. Pelunasan Papan a.n Suryanto 18.248 M3, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
221. Marerial Toko FU, tanggal 10 / 01 / 2007 ;
222. Panjar FU, tanggal 11 / 01 / 2007 ;
223. Upah Tukang Rumah Trans a.n Usman, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
224. Upah Tukang Rimah Trans a.n Kirno, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
225. Upah Tukang Rumah Trans a.n Ali, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
226. Bahan Dapur, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
227. Pelunasan Kayu a.n Maskur 5.685 M3, tanggal 12 / 01 / 2007 ;
228. Pelunasan Kayu a.n Udin 3.4 M3, tanggal 13 / 01 / 2007 ;
229. Pelunasan Moulding a.n Yudi 4 M3, tanggal 13 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 / 2007 ;
230. Pelunasan Tukang Rumah, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
231. Bahan Dapur, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
232. Pelunasan Kayu a.n Soim 9.456 M3, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
233. Pelunasan Kayu a.n Suryadi 1.2 M3, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
234. Pelunasan TTP a.n Suryadi 25 Ha, tanggal 14 / 01 / 2007 ;
235. Bahan Dapur, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
236. Bahan Dapur, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
237. Pembayaran Solar, tanggal 14 Januari 2007, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
238. BBM Panther, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
239. BBM Genset, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
240. BBM Genset, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
241. By. Fax, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
242. By. Pengiriman Laporan, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
243. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
244. Material Toko Rumah Trans (kapur + paku), tanggal 16 / 01 / 2007 ;
245. Material Toko Rumah Trans + FU, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
246. Panjar Upah Jembatan, tanggal 16 / 01 / 2007 ;
247. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 17 / 01 / 2007 ;
248. Bahan Dapur, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
249. BBM Panther + Genset, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
250. Material Toko, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
251. Material Toko FU, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
252. Pelunasan Upah Gorong-gorong Jalan Poros, tanggal 18 / 01 / 2007 ;
253. Bahan Dapur, tanggal 19 / 01 / 2007 ;
254. Bahan Dapur, tanggal 19 / 01 / 2007 ;
255. Material Toko FU, tanggal 19 / 01 / 2007 ;

Hal. 159 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 20 / 01 / 2007 ;
257. Material Toko FU, tanggal 21 / 01 / 2007 ;
258. BBM Panther, tanggal 22 / 01 / 2007 ;
259. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 23 / 01 / 2007 ;
260. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Margono, tanggal 23 / 01 / 2007 ;
261. Panjar Tukang FU 3 orang, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
262. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
263. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Habrahim, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
264. Papan a.n Suryanto, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
265. Material Toko Rumah Trans, tanggal 24 / 01 / 2007 ;
266. Bahan Dapur, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
267. BBM Panther + Genset, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
268. Service Genset, tanggal 225 / 01 / 2007 ;
269. Pelunasan Kayu a.n Suryadi 5.00 M3, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
270. Pelunasan Kayu a.n Udin 5.508 M3, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
271. Ulin 5/20 x 4 a.n Suko 2.92 M3, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
272. Material Toko FU, tanggal 25 / 01 / 2007 ;
273. Panjar Tukang Rumah Trans 1 orang, tanggal 26 / 01 / 2007 ;
274. Pelunasan Papan a.n Tudi 50 M3, tanggal 26 / 01 / 2007 ;
275. Panjar Listrik, tanggal 26 / 01 / 2007 ;
276. Pelunasan Jembatan, tanggal 26 / 01 / 2007 ;
277. Penggantian Ban, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
278. BBM Panther, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
279. Pelunasan Kayu a.n Soim 5.508 M3, tanggal 28 / 01 / 2007 ;

Hal. 160 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. Material Toko Rumah Trans, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
281. Material Toko FU, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
282. Foto copy, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
283. By. Fax, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
284. Pengiriman Laporan, tanggal 28 / 01 / 2007 ;
285. Alat Tulis, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
286. Pelunasan Papan a.n Yudi, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
287. Panjar Papan a.n Yudi, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
288. Papan a.n Suryanto 24.328 M3, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
289. Papan + Blok Ulin a.n Martin, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
290. Pelunasan PKB a.n Suko 50 Ha, tanggal 31 / 01 / 2007 ;
291. Bahan Dapur, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
292. Perbaikan Panther, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
293. Perbaikan Panther, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
294. BBM Panther, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
295. Pelunasan Papan a.n Soim, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
296. Material Toko FU, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
297. Material Toko FU, tanggal 01 / 02 / 2007 ;
298. Gaji Karyawan a.n Alex, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
299. Gaji Karyawan a.n R. Sitorus, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
300. Gaji Karyawan a.n Santo, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
301. Honor, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
302. Bahan Dapur (M. Tanah), tanggal 02 / 02 / 2007 ;
303. BBM Genset, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
304. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 02 / 02 / 2007 ;
305. Pelunasan Tukang Rumah Trans a.n Horman, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
306. Pelunasan Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
307. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 03 /

Hal. 161 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 / 2007 ;

308. Honor, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
309. Honor, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
310. Honor, tanggal 03 / 02 / 2007 ;
311. Gaji Wakar, tanggal 04 / 02 / 2007 ;
312. Gaji Tukang Masak, tanggal 04 / 02 / 2007 ;
313. Material Toko Rumah Trans, tanggal 04 / 02 / 2007 ;
314. Bahan Dapur, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
315. BBM Panther, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
316. BBM Genset, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
317. Nosel Genset, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
318. Fax Laporan, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
319. Fax Laporan, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
320. Material Toko, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
321. Material Toko, tanggal 05 / 02 / 2007 ;
322. Fax, tanggal 06 / 02 / 2007 ;
323. Fax, tanggal 06 / 02 / 2007 ;
324. Bahan Dapur (Bon Ikan sampai dengan 6 / 2-07), tanggal 06 / 02 / 2007 ;
325. Material Toko / Paku, tanggal 06 / 02 / 2007 ;
326. Foto copy, tanggal 07 / 02 / 2007 ;
327. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 07 / 02 / 2007 ;
328. Transport, tanggal 07 / 02 / 2007 ;
329. Pembayaran Ulin a.n Martin, tanggal 07 / 02 / 2007 ;
330. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
331. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Yetno, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
332. Las Bak Panther, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
333. BBM Panther, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
334. By. Pengiriman Surat, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
335. Material Toko, tanggal 08 / 02 / 2007 ;
336. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Habrahim, tanggal 09

Hal. 162 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / 02 / 2007 ;
337. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Udin, tanggal 09 / 02 / 2007 ;
338. Panjar Papan dan Ulin a.n Yudi, tanggal 09 / 02 / 2007 ;
339. Papan a.n Suryanto 31.090 M3, tanggal 09 / 02 / 2007 ;
340. Material Toko Kapur Gamping, tanggal 09 / 02 / 2007 ;
341. BBM Panther, tanggal 11 / 02 / 2007 ;
342. Material Toko / Kaca Polos, tanggal 11 / 02 / 2007 ;
343. BBM Genset, tanggal 13 / 02 / 2007 ;
344. Material Toko, tanggal 11 / 02 / 2007 ;
345. BBM Genset, tanggal 14 / 02 / 2007 ;
346. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Ali, tanggal 14 / 02 / 2007 ;
347. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Sujai, tanggal 14 / 02 / 2007 ;
348. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Sujai, tanggal 14 / 02 / 2007 ;
349. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 14 / 02 / 2007 ;
350. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 15 / 02 / 2007 ;
351. Material Toko FU, tanggal 15 / 02 / 2007 ;
352. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 16 / 02 / 2007 ;
353. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Johan, tanggal 16 / 02 / 2007 ;
354. Bahan Dapur, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
355. Bahan Dapur, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
356. BBM Panther, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
357. BBM Genset, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
358. Panjar Tukang FU, tanggal 17 / 02 / 2007 ;
359. Song gelombang dan Plywood, tanggal 17 / 02 / 2007

Hal. 163 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;
360. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 18 / 02 / 2007 ;
361. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Hamzah, tanggal 18 / 02 / 2007 ;
362. Fax, tanggal 19 / 02 / 2007 ;
363. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 19 / 02 / 2007 ;
364. Pelunasan Tukang Rumah Trans, tanggal 19 / 02 / 2007 ;
365. Bahan Dapur, tanggal 20 / 02 / 2007 ;
366. Pelunasan Tukang Rumah Trans, tanggal 20 / 02 / 2007 ;
367. Material Toko FU, tanggal 20 / 02 / 2007 ;
368. Bahan Dapur, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
369. BBM Panther, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
370. Perbaikan Jembatan Kampung, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
371. Pelunasan Tukang Rumag Trans a.n Hamzah, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
372. Pelunasan Tukang Rumah Trans a.n Johan, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
373. Pelunasan Tukang Rumah Trans a.n Yetno, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
374. Pembayaran Papan a.n Hasbi 14.342 M3, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
375. Material Toko Rumah Trans + Jembatan, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
376. Material Toko Rumah Trans Kapur Gamping, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
377. a.n Alex F, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
378. a.n. R. Sitorus, tanggal 21 / 02 / 22007 ;
379. a.n. Santo, tanggal 21 / 02 / 2007 ;
380. Bahan Dapur, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
381. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Ali, tanggal 22 / 02 / 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. Panjar Tukang Rumah Trans a.n Aditya, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
383. Upah Tukang Rumah Trans a.n Samad, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
384. Upah Tukang Rumah Trans a.n Kariman, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
385. Upah Tukang Rumah Trans a.n Pendi, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
386. Upah Tukang Rumah Trans a.n Hujransyah, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
387. Upah Tukang Rumah Trans a.n Ambo Dale, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
388. Panjar Tukang FU, tanggal 22 / 02 / 2007 ;
389. Bahan Dapur, tanggal 23 / 02 / 2007 ;
390. BBM Genset, tanggal 23 / 02 / 2007 ;
391. Upah Tukang Rumah Trans a.n Husni, tanggal 23 / 02 / 2007 ;
392. Upah Tukang Rumah Trans a.n Bunyamin, tanggal 23 / 02 / 2007 ;
393. Upah Tukang Rumah Trans a.n Jumadil, tanggal 24 / 02 / 2007 ;
394. Upah Tukang Rumah Trans a.n Aditya, tanggal 24 / 02 / 2007 ;
395. Upah Tukang Rumah Trans a.n Thomas, tanggal 24 / 02 / 2007 ;
396. Upah Tukang Rumah Trans a.n Habraham, tanggal 24 / 02 / 2007 ;
397. Upah Tukang Rumah Trans a.n Kirno, tanggal 24 / 02 / 2007 ;
398. BBM Panther + Genset, tanggal 26 / 02 / 2007 ;
399. Fax, tanggal 26 / 02 / 2007 ;
400. Pengiriman Laporan, tanggal 26 / 02 / 2007 ;
401. Alat Tulis, tanggal 26 / 02 / 2007 ;
402. Pelunasan Tukang RumahTrans, tanggal 01 / 03 / 2007 ;
403. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 01 / 03 /

Hal. 165 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 ;

- 404. Papan a.n Usman, tanggal 02 / 03 / 2007 ;
- 405. Bahan Dapur, tanggal 03 / 03 / 2007 ;
- 406. BBM Genset, tanggal 04 / 03 / 2007 ;
- 407. Panjar Tukang Rumah Trans, tanggal 04 / 03 /

2007 ;

- 408. Perbaikan Panther, tanggal 05 / 03 / 2007 ;
- 409. Panjar Ulin Jembatan, tanggal 05 / 03 / 2007 ;
- 410. Gaji a.n Sunarti, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 411. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 412. Honor, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 413. Bahan Dapur, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 414. BBM Panther, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 415. By. Fax, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 416. Panjar Tukang FU, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 417. Material Toko FU, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 418. Material Toko Jembatan, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 419. Material Toko Jembatan, tanggal 06 / 03 / 2007 ;
- 420. Gaji a.n Santo, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
- 421. Gaji a.n Alex, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
- 422. Honor, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
- 423. Gaji a.n Soim, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
- 424. Honor, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
- 425. Honor, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
- 426. BBM Genset, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
- 427. Panjar Pek. TTP + PKB, tanggal 07 / 03 / 2007 ;
- 428. Pelunasan Tukang Rumah Trans, tanggal 07 / 03 /

2007 ;

- 429. Foto copy, tanggal 09 / 03 / 2007 ;
- 430. Foto copy, tanggal 09 / 03 / 2007 ;
- 431. Pelunasan Papan a.n Yudi, tanggal 09 / 03 / 2007 ;
- 432. Ulin 5 / 10 a.n Yudi, tanggal 09 / 03 / 2007 ;
- 433. BBM Panther, tanggal 12 / 03 / 2007 ;
- 434. BBM Genset, tanggal 13 / 03 / 2007 ;
- 435. Panjar Pekerjaan Jembatan, tanggal 13 / 03 /

2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. Bahan Dapur (Minyak tanah), tanggal 14 / 03 / 2007 ;
437. BBM Panther, tanggal 15 / 03 / 2007 ;
438. Kirim Dokumen, tanggal 15 / 03 / 2007 ;
439. Foto copy, tanggal 15 / 03 / 2007 ;
440. Material Toko FU, tanggal 15 / 03 / 2007 ;
441. BBM Genset, tanggal 19 / 03 / 2007 ;
442. Bahan Dapur, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
443. Nosel + Slang Genset, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
444. BBM Panther, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
445. Foto copy, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
446. BBM Genset, tanggal 20 / 03 / 2007 ;
447. Perbaikan Panther, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
448. Perbaikan Panther, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
449. Perbaikan Panther, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
450. Pengiriman Dokumen, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
451. Material Toko FU, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
452. Panjar Upah Jembatan, tanggal 21 / 03 / 2007 ;
453. Ban Panther (luar + dalam), tanggal 22 / 03 / 2007 ;
454. Panjar FU, tanggal 22 / 03 / 2007 ;
455. Panjar FU / Upah Pagar, tanggal 22 / 03 / 2007 ;
456. Papan Ulin 2 / 10 x 1 a.n Yudi, tanggal 22 / 03 / 2007 ;
457. Bahan Makanan, tanggal 22 / 03 / 2007 ;
458. Panjar Pekerjaan Jembatan, tanggal 23 / 03 / 2007 ;
459. Tambal Ban, tanggal 24 / 03 / 2007 ;
460. Perbaikan Motor Win, tanggal 27 / 03 / 2007 ;
461. By. Berobat, tanggal 27 / 03 / 2007 ;
462. Bahan Dapur, tanggal 27 / 03 / 2007 ;
463. BBM Panther, tanggal 29 / 03 / 2007 ;
464. Bahan Dapur, tanggal 30 / 03 / 2007 ;
465. BBM Panther, tanggal 30 / 03 / 2007 ;
466. Material Toko, tanggal 30 / 03 / 2007 ;
467. Panjar Tukang FU, tanggal 01 / 04 / 2007 ;

Hal. 167 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468. Cuci Mobil, tanggal 02 / 04 / 2007 ;
469. Material Toko, tanggal 03 / 04 / 2007 ;
470. BBM Panther, tanggal 03 / 04 / 2007 ;
471. BBM Genset, tanggal 03 / 04 / 2007 ;
472. Ban Dalam Panther, tanggal 03 / 04 / 2007 ;
473. Tali Nilon, tanggal 03 / 04 / 2007 ;
474. Ulin a.n Martin, tanggal 03 / 04 / 2007 ;
475. Minyak Tanah, tanggal 05 / 04 / 2007 ;
476. Gaji Wakar, tanggal 05 / 04 / 2007 ;
477. Material Toko, tanggal 05 / 04 / 2007 ;
478. Panjar Tukang FU, tanggal 05 / 04 / 2007 ;
479. Gaji a.n Santo, tanggal 07 / 04 / 2007 ;
480. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 07 / 04 / 2007 ;
481. Gaji a.n. Alex, tanggal 07 / 04 / 2007 ;
482. Oli Motor + Kampas Rem Belakang, tanggal 07 / 04 / 2007 ;
483. By. Pengiriman Dokumen, tanggal 07 / 04 / 2007 ;
484. Bahan Dapur, tanggal 08 / 04 / 2007 ;
485. Panjar Tukang FU, tanggal 08 / 04 / 2007 ;
486. Panjar Tukang Jembatan, tanggal 08 / 04 / 2007 ;
487. BBM Genset, tanggal 09 / 04 / 2007 ;
488. Pembayaran Papan a.n Suryanto, tanggal 09 / 04 / 2007 ;
489. Pembayaran Papan a.n Yulianto, tanggal 09 / 04 / 2007 ;
490. Honor, tanggal 11 / 04 / 2007 ;
491. Honor, tanggal 11 / 04 / 22007 ;
492. Honor, tanggal 11 / 04 / 2007 ;
493. Bahan Dapur, tanggal 11 / 04 / 2007 ;
494. Bahan Dapur, tanggal 11 / 04 / 22007 ;
495. BBM Genset, tanggal 12 / 04 / 2007 ;
496. Panjar Tukang Jembatan, tanggal 14 / 04 / 2007 ;
497. Panjar Tukang FU, tanggal 14 / 04 / 2007 ;
498. Ulin a.n Martin, tanggal 14 / 04 / 2007 ;
499. BBM Genset + Panther, tanggal 15 / 04 / 2007 ;
500. Panjar Tukang FU, tanggal 15 / 04 / 2007 ;

Hal. 168 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. Fax, tanggal 15 / 04 / 2007 ;
502. Service Panther, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
503. Service Panther, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
504. Service Panther, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
505. Bahan Dapur, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
506. BBM Panther, tanggal 16 / 04 / 22007 ;
507. BBM Genset, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
508. Kayu Ulis a.n Martin, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
509. Foto copy, tanggal 16 / 04 / 2007 ;
510. Material Toko, tanggal 17 / 04 / 2007 ;
511. Bahan Dapur, tanggal 18 / 04 / 2007 ;
512. Bahan Dapur, tanggal 18 / 04 / 2007 ;
513. Panjar Tukang FU, tanggal 25 / 04 / 2007 ;
514. Material Toko, tanggal 25 / 04 / 2007 ;
515. Material Toko, tanggal 30 / 04 / 2007 ;
516. Material Toko, tanggal 30 / 04 / 2007 ;
517. Minyak Tanah, tanggal 01 / 05 / 2007 ;
518. Pelunasan Upah Pekerjaan 1 unit Jembatan, tanggal
02 / 05 / 22007 ;
519. Pembayaran kayu a.n Maskur, tanggal 03 / 05 / 2007
;
520. BBM Panther, tanggal 08 / 05 / 2007 ;
521. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
522. Gaji a.n Alex, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
523. Gaji a.n Santo, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
524. Honor, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
525. Honor, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
526. Honor, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
527. Honor, tanggal 11 / 05 / 2007 ;
528. Pelunasan Kayu Ulin a.n Martin, tanggal 11 / 05 /
2007 ;
529. BBM Panther, tanggal 12 / 05 / 2007 ;
530. Panjar Upah Jembatan, tanggal 12 / 05 / 2007 ;
531. Bahan Dapur, tanggal 13 / 05 / 2007 ;
532. Bahan Dapur, tanggal 14 / 05 / 2007 ;
533. Fax Laporan Keuangan, tanggal 14 / 05 / 2007 ;

Hal. 169 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534. BBM Genset, tanggal 14 / 05 / 2007 ;
535. Perbaikan Pintu Panther, tanggal 15 / 05 / 2007 ;
536. Gaji Wakar, tanggal 16 / 05 / 2007 ;
537. Bahan Dapur, tanggal 16 / 05 / 2007 ;
538. Harian Stake Out TKD dan Kuburan, tanggal 16 / 05 / 2007 ;
539. Bahan Dapur, tanggal 17 / 05 / 2007 ;
540. BBM Panther, tanggal 17 / 05 / 2007 ;
541. Panjar Perakitan Tiang Bendera, tanggal 17 / 05 / 2007 ;
542. Pelunasan Upah Jembatan, tanggal 18 / 05 / 2007 ;
543. Bahan Dapur, tanggal 20 / 05 / 2007 ;
544. Service Panther, tanggal 21 / 05 / 2007 ;
545. Service Panther, tanggal 21 / 05 / 2007 ;
546. Service Panther, tanggal 21 / 05 / 2007 ;
547. Perakitan Tiang Bendera, tanggal 22 / 05 / 2007 ;
548. Semen Cor Tiang Bendera, tanggal 22 / 05 / 2007 ;
549. Pelunasan Tukang FU, tanggal 22 / 05 / 2007 ;
550. Panjar Pemasangan Tiang Bendera, tanggal 24 / 05 / 2007 ;
551. Fax Laporan, tanggal 25 / 05 / 2007 ;
552. Material Toko, tanggal 25 / 05 / 2007 ;
553. BBM Panther, tanggal 26 / 05 / 2007 ;
554. ATK, tanggal 26 / 05 / 2007 ;
555. Foto copy Lap. Mingguan, tanggal 26 / 05 / 2007 ;
556. Material Toko FU / Tali, tanggal 26 / 05 / 2007 ;
557. Perbaikan Panther, tanggal 26 / 05 / 2007 ;
558. Perbaikan Panther, tanggal 27 / 05 / 2007 ;
559. Fax, tanggal 27 / 05 / 2007 ;
560. Sewa Mobil 2 hari, tanggal 29 / 05 / 2007 ;
561. Transport Elpis ke Smd, tanggal 30 / 05 / 2007 ;
562. Minyak tanah, tanggal 01 / 06 / 2007 ;
563. Fax. tanggal 03 / 06 / 2007 ;
564. Fax + Biaya Pengiriman Dokumen, tanggal 03 / 06 / 2007 ;
565. Gaji a.n Alex, tanggal 04 / 06 / 2007 ;

Hal. 170 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 04 / 06 / 2007 ;
 567. Perbaikan Panther, tanggal 05 / 06 / 2007 ;
 568. Perbaikan Panther, tanggal 05 / 06 / 2007 ;
 569. Plat Nomor Rekening, tanggal 05 / 06 / 2007 ;
 570. BBM Panther, tanggal 06 / 06 / 2007 ;
 571. Service Panther, tanggal 06 / 06 / 2007 ;
 572. Honor, tanggal 07 / 06 / 2007 ;
 573. Pelunasan Tukang FU, tanggal 07 / 06 / 2007 ;
 574. Honor, tanggal 09 / 06 / 2007 ;
 575. Transport ke Lapangan, tanggal 09 / 06 / 2007 ;
 576. BBM Panther, tanggal 11 / 06 / 2007 ;
 577. Service Panther, tanggal 11 / 06 / 2007 ;
 578. Service Panther, tanggal 11 / 06 / 2007 ;
 579. Ganti Ban Panther, tanggal 19 / 06 / 2007 ;
 580. Kunci Ban, tanggal 19 / 06 / 2007 ;
 581. Mesin + Dinamo Genset, tanggal 19 / 06 / 2007 ;
 582. BBM Solar, tanggal 19 / 06 / 2007 ;
 583. BBM Solar, tanggal 20 / 06 / 2007 ;
 584. Pembayaran Pek sisa TTP dan PKB, Perbaikan 150 Jembatan dan Pek Saluran Air Bersih, tanggal 21 / 06 / 2007 ;
 585. Gaji a.n R. Sitorus, tanggal 22 / 06 / 2007 ;
 586. Gaji a.n Santo, tanggal 22 / 06 / 2007 ;
 587. Gaji a.n Alex, tanggal 22 / 06 / 2007 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Juni 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH,** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 171 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim
K e t u a,

Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

ttd,

ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr. Artidjo
Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd,

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.-
NIP.040.044.338.

Hal. 172 dari 128 hal. Put. No.496
K/Pid.Sus/2011